

**ANALISIS JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (*THRIFT*) DENGAN SISTEM
BAL-BALAN MENURUT FIQH MUAMALAH**

(Studi Kasus di Pasar Legen Jatinom Kab. Klaten)

SKRIPSI

Ditujukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

CHEVRI MARSANTO

NIM. 19.21.1.1.024

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM**

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID

SURAKARTA

2023

**ANALISIS JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (*THRIFT*) DENGAN SISTEM
BAL-BALAN MENURUT FIQH MUAMALAH
(Studi Kasus di Pasar Legen Jatinom Kab. Klaten)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

CHEVRI MARSANTO

NIM. 19.21.1.1.024

Surakarta, 17 April 2023

Disetujui Dan Disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Nurul Huda, M. Ag.

NIP. 19760829 200501 1 002

SURAT PERNYATAAN

Assalamu 'alaikum Wr,Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : CHEVRI MARSANTO

NIM : 192111024

PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “ANALISIS JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (*THRIFT*) DENGAN SISTEM BAL-BALAN MENURUT FIQH MUAMALAH (Studi Kasus di Pasar Legen Jatinom Kab. Klaten)”

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr,Wb.

Surakarta, 17 April 2023

A handwritten signature in black ink is written over a 1000 Rupiah revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL' and '1000'. The serial number '9B5B9AJX264028310' is visible at the bottom of the stamp.

Chevri Marsanto

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Chevri Marsanto

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Bersama surat ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Chevri Marsanto, NIM : 192111024 yang berjudul :

“ANALISIS JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (*THRIFT*) DENGAN SISTEM BAL BALAN MENURUT FIQH MUAMALAH (Studi Kasus di Pasar Legen Jatinom Kab. Klaten)”

Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosahkan dalam waktu dekat. Demikian , atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 17 April 2023

Dosen Pembimbing



Nurul Huda, M. Ag.

NIP. 19760829 200501 1 002

PENGESAHAN
ANALISIS JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (THRIFT) DENGAN SISTEM
BAL-BALAN MENURUT FIQIH MUAMALAH
(Studi Kasus di Pasar Legen Jatnom Kab. Klaten)

Disusun Oleh:

CHEVRI MARSANTO

NIM. 19.21.1.1.024

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Minggu, 22 Mei 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah


Penguji 1

Penguji 2


Penguji 3



Muhammad Laili Fauzi, S.H.T., M.S.I., M.A., Ph.D
NIP. 19821123 200901 1 007



Sigit Arif Bowo, M. Pd.
NIP. 19910405 201903 1 022



Dr. Layyin Mahfiana, S. H., M. Hum.
NIP. 19750805 200003 2 001

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S. Ag., M. A.
NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

“Selagi tubuhmu kuat dan mampu, berusahalah untuk tidak merepotkan orang lain.”

-Chevri Marsanto

“Bermimpi setinggi langit, bersabarlah seperti ibu, berjuang seperti ayah, dan berproses seperti padi, **PERLAHAN TAPI PASTI.**”

-Chevri Marsanto

“Take the Risk or Lost a Chance.”

-Chevri Marsanto

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(QS Al-Baqarah (2): 286)¹

¹ Kemenag, *Al-Qur'an dan terjemahannya edisi penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah pentashihan mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 64-65

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang tidak mudah ini, mulai dari awal kuliah sampai di penghujung waktu yang dinantikan yaitu skripsi di mana menjadi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana. Banyak proses yang dilalui dengan air mata, keringat, dan bahkan darah. Kupersembahkan dengan segenap syukur kepada Allah SWT. dan kerendahan hati atas karya skripsi ku ini untuk orang-orang yang berkontribusi di dalamnya, khususnya untuk :

1. Kedua orang tuaku, (Alm.) Sarno dan (Almh.) Jumiati yang sudah tenang di Surga, berkat mereka yang telah membesarkan, mendidik, membimbing, mengarahkan, dan memberiku bekal hidup agar menjadi laki-laki yang kuat. Semoga dengan pencapaianku ini dapat menebus harapan kalian ingin mempunyai anak seorang Sarjana. Kalian adalah semangatku. *I Miss You So Much.*
2. Kakak-kakakku Joko Ribut Susanto, Agus Dwi Cahyono dan Yayan Tri Kurniawan yang sangat saya sayangi, semoga Allah selalu menyertaimu dan diberikan Kesehatan.
3. Keluarga besarku dan saurdara-saudaraku yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih atas *Support* dan do'a restunya semoga di ridhoi Allah SWT.
4. Kepada pemilik NIM 192121018 (Alifia Zunianida) terima kasih telah menjadi sosok rumah setelah keluargaku. Telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, meluangkan banyak waktu, tenaga, pikiran, materi maupun moril kepada saya dan senantiasa sabar menghadapi saya hingga saat ini. Semoga kedepannya dapat diperbaiki apa-apa yang kemarin dirasa kurang dan ditambahkan apa-apa yang dirasa diperlukan. Tetaplah tidak tunduk kepada apa-apa dan memiliki jalan pemikiran yang jarang dimiliki oleh orang lain. Tunggu aku berhasil dan akan ku buktikan semua ucapanku. *I Promise You.*

5. Bapak Nurul Huda, M. Ag., selaku dosen pembimbing yang telah membimbing saya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Dosen-dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah membimbing dan mendidiku.
7. Sahabat-sahabatku yang tergabung dalam Grup 11" (Sebelas Inchi) yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, Terimakasih atas dukungan, motivasi, dan semangat yang kalian berikan sehingga saya dapat sampai di titik ini. Banyak *impact* yang kalian berikan di hidupku semoga kedepannya semakin solid dan tetap menjadi keluarga tanpa KK. Kita punya mimpi yang sangat besar.
8. Semua rekan-rekan seperjuangan dan teman-teman kuliahku Angkatan 2019, khususnya untuk temanku Program Studi Hukum Ekonomi Syariah kelas A. Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat ridha dan pahala dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	... ‘ ...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla

2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana

2.	نَزَلَ	Nazzala
----	--------	---------

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال.

Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif.

Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	و ما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan

maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله هو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (*THRIFT*) DENGAN SISTEM BAL-BALAN MENURUT FIQH MUAMALAH (Studi Kasus di Pasar Legen Jatinom Kab. Klaten)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah di UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S. Ag., M. Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S. Ag., M. A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Muhammad Julijanto, S. Ag., M. Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Muhammad Julijanto, S. Ag., M. Ag. selaku Pembimbing Akademik Saya.

5. Bapak Nurul Huda, M. Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan hingga akhir penyelesaian skripsi.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah membagikan ilmu dengan penuh kesabaran.
7. Almarhum kedua orang tua saya, kakak dan seluruh keluargaku tercinta yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan serta menjadi penyemangat yang luar biasa dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah kelas HES A 2019 yang memberikan semangat dan dukungan.
9. Sahabat-sahabat dan semua pihak yang telah berjasa dalam menyelesaikan skripsi ini bahkan menemani perjuangan saya sampai saat ini.

Penulis tidak dapat membalas apapun atas segala kebaikan yang telah beliau semua beri. Penulis hanya mampu mendoakan semoga kita semua dilimpahkan berkah dan rahmat-Nya. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb.

Surakarta, 17 April 2023

Penulis


Chevri Marsanto

NIM. 19.21.1.1.024

ABSTRAK

Chevri Marsanto, NIM 192111024, “*Analisis Jual Beli Pakaian Bekas (Thrift) Dengan Sistem Bal-Balan Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Pasar Legen Jatinom Kab. Klaten)*”. Penelitian ini membahas tentang jual beli pakaian bekas dengan sistem bal-balan (karungan) menurut fiqh muamalah. Seiring berjalannya waktu jual beli pakaian bekas sudah sangat populer di kalangan anak muda baik laki-laki maupun perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah transaksi jual beli pakaian bekas dengan sistem bal-balan sudah memenuhi ketentuan syara’ dan sesuai dengan ajaran islam.

Untuk mencapai tujuan tersebut penulis melakukan penelitian dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan karena jual beli pakaian bekas di Pasar Legen Jatinom sudah tidak populer dikarenakan banyak pembeli yang merasa kecewa karena barang yang didapatkan banyak yang mengalami cacat. Populasi yang digunakan adalah pedagang dan pembeli pakaian bekas dengan sistem bal-balan Adapun pedagang yang dijadikan narasumber berjumlah 2 orang sedangkan pembeli yang dijadikan narasumber berjumlah 4 orang.

Hasil penelitian menemukan bahwa jual beli yang dilakukan oleh pedagang dan pembeli pakaian bekas dengan sistem bal-balan berdasarkan praktiknya ada yang tidak sesuai dengan fiqh muamalah dan terindikasi garar atau cacat, karena penjual tidak mampu menjelaskan secara detail kuantitas maupun kualitas dari pakaian bekas yang berada dalam bal (karung) dan penjual juga tidak memberikan jaminan kepada pembeli atas barang yang dijualbelikan.

Kata Kunci : Jual beli, Fiqh Muamalah, Garar

ABSTRACT

Chevri Marsanto, NIM 192111024, “*Analisis Jual Beli Pakaian Bekas (Thrift) Dengan Sistem Bal-Balan Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Pasar Legen Jatinom Kab. Klaten)*”. This study discusses the sale and purchase of used clothing with a bal-balan (sack) system according to fiqh muamalah. Over time, buying and selling used clothes has become very popular among young people, both boys and girls. This study aims to find out whether the sale and purchase transactions of used clothes using the balancing system fulfill the provisions of the Shari'ah and are in accordance with Islamic teachings.

To achieve this goal the authors conducted research using a type of qualitative field research (field research). This research was conducted because the buying and selling of used clothes at Legen Jatinom Market is no longer popular because many buyers feel disappointed because many of the goods obtained are defective. The population used is traders and buyers of used clothing with a balancing system. There are 2 traders who serve as informants while buyers who serve as informants amount to 4 people.

The results of the study found that buying and selling carried out by traders and buyers of used clothes with a balancing system based on practice was not in accordance with muamalah fiqh and indicated scratches or defects, because the seller was unable to explain in detail the quantity and quality of used clothes that were in bales (sacks) and the seller also does not provide guarantees to the buyer for the goods being traded.

Keywords: Buying and selling, Fiqh Muamalah, Garar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xvii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT.....	xx
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR TABEL	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN	xxv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori.....	8
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Metode Penelitian.....	16

H. Sistematika Penulisan	21
BAB II TEORI JUAL BELI DAN GHARAR	23
A. Jual Beli.....	23
1. Pengertian Jual Beli.....	23
2. Rukun dan Syarat Jual Beli	28
3. Macam-macam Jual Beli.....	33
B. Garar.....	34
1. Pengertian Garar.....	34
2. Bentuk-bentuk Garar	36
BAB III GAMBARAN UMUM TRANSAKSI JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DI PASAR LEGEN JATINOM KAB. KLATEN	37
A. Gambaran Umum Pasar Legen Jatinom Kab. Klaten	37
1. Letak Geografis	37
2. Sejarah Pasar Legen	38
3. Gambaran Umum.....	39
B. Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Bal-Balan Di Pasar Legen Jatinom Kab. Klaten.....	42
1. Pelaku jual beli.....	43
2. Akad/ kesepakatan	47
3. Barang Yang Di Perjualbelikan	48
BAB IV ANALISIS JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (THRIFT) DENGAN SISTEM BAL-BALAN MENURUT FIQH MUAMALAH	52
A. Praktik Jual Beli Di Pasar Legen Jatinom.....	52
B. Analisis Jual Beli Pakaian Bekas Bal-Balan Menurut Fiqh Muamalah.....	53

BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jual Beli Berdasarkan Alat Pembayaran	31
Tabel 2 : Struktur Organisasi BUMDes Bonyokan.....	40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Lampiran Foto

Lampiran 2 : Lampiran Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli. Dalam ilmu ekonomi pengertian pasar lebih luas dari pada hanya sekedar tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi jual beli barang/jasa. Pasar mencakup keseluruhan permintaan dan penawaran, seluruh kontak atau interaksi antara penjual dan pembeli untuk mempertukarkan barang dan jasa.¹

Jual beli telah diatur sedemikian rupa dalam agama Islam, karena Islam merupakan agama yang sempurna (komprehensif). Ia mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang ilmu muamalah (Ekonomi Islam).²

Jual beli harus dilakukan atas dasar kerelaan bersama, hal itu karena dalam prakteknya jual beli harus dikerjakan dengan cara yang jujur agar tidak terjadi saling merugikan, terhindar dari kemudharatan dan tipu daya. Dalam jual beli, yang terpenting ialah mencari barang yang halal dan memperolehnya dengan cara yang halal pula, bersih dari segala sifat yang dapat merusakkan jual beli, seperti penipuan, garar, riba dan lain sebagainya.³

¹ Indrawati, Toti Dan Indri, *Analisis Sumber Modal Pedagang Pasar Tradisional Di Kota Pekanbaru*, (Riau : Universitas Riau, 2014).

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta : Kencana, 2019) hlm. 5

³ Trimal Jummarta Erlan, Dkk, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Karungan Di Pasar panorama kota Bengkulu", *Costing : Journal of Economic, Business and Accounting* vol. 6, No. 1, Juli-Desember 2022. hlm. 379

Pada dasarnya jual beli diperbolehkan dalam Islam, dengan menerapkan aturan-aturan sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Kebolehan ini di dasarkan dalam firman Allah dalam surah An-Nisa' : 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29)⁴

Maksud dari ayat di atas adalah Allah SWT. melarang kita mengambil harta orang lain dengan cara yang bathil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama. Mencari harta diperbolehkan dengan berniaga atau berjual beli dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya unsur yang zalim seperti menipu atau paksaan.⁵

Muamalah adalah bagian dari hukum Islam yang mengatur tentang hubungan antara seseorang dengan orang lain. Muamalah secara sederhana adalah segala peraturan yang diciptakan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kehidupan.⁶

⁴ Kemenag, *Al-Qur'an dan terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah pentashihan mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 112

⁵ Jumadal Ula, *Al-Qur'an dan Tafsirnya jilid 2*, (Jakarta: Departement Agama RI, 2009) hlm. 154

⁶ Ahmad Wardi Mukhlis, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013). hlm. 178-179

Transaksi dalam fiqh muamalah sama halnya dengan akad yakni melakukan ijab (yang disampaikan oleh salah satu pihak yang mengadakan transaksi atau kontrak) dan qabul (yang disampaikan pihak lain) yang menimbulkan pengaruh pada objek transaksi. Setiap akad yang dilakukan dalam bermuamalah harus didasarkan atas dasar suka sama suka, kerelaan, tidak ada unsur paksaan dan tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Di kabupaten Klaten, tepatnya di Kecamatan Jatinom Desa Bonyokan terdapat pasar yang cukup terkenal di daerahnya bahkan sampai luar daerah karena menjual berbagai barang dengan harga yang relatif murah. Pasar tersebut bernama Pasar Jatinom. Namun, bukan nama pasarnya yang membuatnya terkenal dan ditunggu-tunggu oleh masyarakat lokal maupun pendatang. Adapun yang membuatnya terkenal adalah karena ada suatu momen yang membuat masyarakat berbondong-bondong mendatanginya yaitu terjadi satu dalam satu minggu tepatnya pada hari pasaran legi (dalam hari Jawa) orang-orang menyebutnya dengan pasar legen karena adanya hanya pada pasaran legi. Di Pasar Legen terdapat beberapa blok khusus yang menjual pakaian bekas yang bermerk dan masih layak pakai.

Pakaian merupakan kebutuhan pokok manusia yang digunakan untuk menutupi bagian-bagian tubuh dan melindungi diri dari panas dan dingin. Pakaian juga dapat digunakan sebagai busana untuk menambah kecantikan serta penampilan yang baik, sopan dan santun.

Banyaknya pakaian yang diimpor ke wilayah Indonesia seperti: Jepang, China, Korea, USA, dan lainnya, menjadi peluang bisnis yang sangat

menjajikan. Karena penduduk Indonesia sangat tertarik dan ingin memakai pakaian *branded* Luar Negeri dengan harga yang murah. Sehingga banyak anak muda yang memanfaatkannya untuk berwirausaha dengan cara membeli pakaian bekas dengan sistem bal-balan untuk dipakai atau untuk dijual lagi. Di Pasar Legen (Pasar Jatinom) ada komunitas pakaian bekas untuk mempermudah komunitas atau perorangan mendapatkan pakaian bekas dari luar negeri.

Bal-balan adalah sebutan dari kumpulan produk bekas baik berupa pakaian, sepatu, jeans, sweater, dan barang bekas pakai lainnya yang dibungkus dalam bentuk karungan bal, biasanya memiliki berat sekitar 100 kilogram (kg). Adapun pembelian paket bal tersebut sudah terbagi berdasarkan minat atau keinginan pembeli, seperti ; paket bal yang berisi khusus baju, paket bal yang berisi khusus celana, paket bal yang berisi pakaian anak-anak, paket bal yang berisi *mix* (campuran) baik untuk pria maupun wanita.

Transaksi yang dilakukan antara pedagang dan pembeli ini ada yang secara langsung maupun tidak langsung. Bagi pedagang yang bertransaksi secara langsung biasanya mereka datang langsung ke Pasar Legen (Pasar Jatinom) untuk membelinya sehingga ketika akad berlangsung pedagang dapat memilih bal-balan (karung) mana yang akan dibeli tanpa melihat isi dalam karung tersebut. Sedangkan transaksi tidak langsung melalui sistem pemesanan sehingga antara pedagang pakaian bekas (*Thrift*) dan agen tidak bertemu secara langsung dan pesanan berupa pakaian bekas tersebut dikirimkan secara *random* (acak) berdasarkan kode pesanan.

Jual beli pakaian bekas di Pasar Legen Jatinom saat ini sudah mulai surut dan tidak seramai seperti dahulu, dikarenakan banyak pembeli yang mencari barang dari luar daerah selain itu penyebab lainnya dikarenakan banyak pembeli yang kecewa karena barang yang diterima oleh pembeli banyak yang cacat dan tidak bisa di jual lagi. Hal itu menyebabkan kerugian bagi pembeli yang ingin menjual lagi sebagai bisnisnya.

Di Pasar Legen Jatinom juga ada tradisi *ngawul*. *Ngawul* yaitu cara pembeli memilih atau mencari barang *branded* dengan cara rebutan dengan banyak orang, dan pakaian yang di jual ditumpuk menggunung di atas tikar ada juga yang sudah dipajang atau ditampilkan menggunakan gantungan baju. Dalam fiqh muamalah transaksi ini disebut dengan *khiyar*.

Pakaian bekas pada saat ini mudah sekali didapatkan khususnya di kota-kota besar. Namun ada sebagian masyarakat yang masih meragukan hukum jual beli pakaian bekas tersebut. Sedangkan pada saat pembelian banyak pedagang menggunakan sistem bal-balan (karung) agar lebih murah, akan tetapi para pedagang tidak mengetahui kondisi pakaian yang mereka beli. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana jual beli pakaian bekas menurut fiqh muamalah. Ini merupakan Kajian Pustaka, dengan mengumpulkan sumber data dari berbagai sumber (Al-Qur'an, Hadis, ijma' dan buku literatur terkait) serta analisis secara deskriptif.

Dalam fiqh muamalah dengan tegas melarang jual beli yang mengandung unsur garar (ketidakjelasan), maksud dari garar adalah setiap transaksi yang mengandung hal yang tidak jelas dan memiliki kesenjangan yang dapat

menyebabkan konflik antara kedua pihak atau menimbulkan kerugian pada salah satu pihak dan menimbulkan ketidakadilan.

Beberapa dapat dikategorikan garar antara lain dari segi kuantitas tidak sesuai timbangan atau takaran, kemudian dari sisi kualitas terdapat ketidakjelasan pada kualitas barang, kemudian dari sisi harga adanya dua harga dalam satu transaksi, dan yang terakhir dari sisi waktu terdapat ketidakjelasan pada waktu penyerahan. Ketidakpastian yang muncul akibat tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam suatu transaksi, maka ketidakpastian tersebut merupakan garar yang dilarang oleh syariat.⁷

Maka dengan adanya permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengkaji masalah tersebut menurut fiqh muamalah apakah praktik jual beli pakaian bekas tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum. Sehingga dari hal tersebut penulis memilih judul **ANALISIS JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (*THRIF*) DENGAN SISTEM BAL-BALAN MENURUT FIQH MUAMALAH (Studi Kasus di Pasar Legen Jatinom Kab. Klaten).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka identifikasi yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Proses Jual Beli Pakaian dengan Sistem Bal-Balan Di Pasar Legen Jatinom Kabupaten Klaten?

⁷ Ro'fah Setyowati, *Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2021)

2. Bagaimana Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Bal-Balan Menurut Fiqh Muamalah?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang diungkapkan penulis adalah:

1. Mendeskripsikan proses jual beli pakaian dengan sistem bal-balan di Pasar Legen Jatinom kabupaten klaten.
2. Menjelaskan dan menganalisis mengenai transaksi jual beli pakaian bekas dengan sistem bal-balan menurut fiqh muamalah.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan utama yang diharapkan penulis dapat tercapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi Syariah khususnya tentang jual beli.
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dan mahasiswa serta mahasiswa yang terkhusus untuk program studi Hukum Ekonomi Syariah dan semua civitas akademika UIN Raden Mas Said Surakarta serta semua pihak yang membaca penelitian ini.
 - b. Sebagai bahan informasi serta masukan untuk kalangan masyarakat di Pasar Legen Jatinom Kabupaten Klaten dan sekitarnya.

- c. Bermanfaat bagi penjual pakaian bekas (*thrift*) dengan mengetahui mekanisme transaksi jual beli yang di praktekan di Pasar Legen Jatinom Kabupaten Klaten dan fikih muamalah dalam praktek jual beli yang sesuai dengan syariat Islam.
- d. Bermanfaat bagi pembeli dan memberikan gambaran serta pemahaman mengenai jual beli pakaian bekas (*thrift*) yang terjadi di Pasar Legen Jatinom Kabupaten Klaten.

E. Kerangka Teori

1. Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud jual beli atau bisnis adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁸

Menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan saling melepaskan hak kepemilikan dari pihak satu kepada pihak yang lain atas dasar saling merelakan dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Jual beli harus sesuai dengan ketentuan *Syara'* artinya ia harus memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal yang lain yang ada

⁸ Shobirin, *Jurnal Bisnis Dan Management Islam*, (Kudus : IAIN Kudus, 2016).

kaitanya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukun-rukun tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan ketentuan *Syara*.⁹

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak mampu mencukupi kebutuhannya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya dengan sesuai kesepakatan.¹⁰

Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimiliki dan memberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam islam prinsip perdagangan yang adalah kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Sebagaimana yang diatur dalam prinsip muamalah yaitu :¹¹

- a. Prinsip kerelaan
- b. Prinsip bermanfaat
- c. Prinsip tolong menolong
- d. Tidak terlarang.

Dengan demikian, dasar hukum diperbolehkannya akad jual beli yaitu Al-Qur'an, Hadis dan *Ijma* ' ulama. Dengan tiga dasar hukum tersebut maka

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers. 2014).

¹⁰ Racmat Safei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia. 2001). hlm.75

¹¹ Muhammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press. 2007).

status hukum jual beli sangat kuat, karena ketiganya merupakan sumber utama penggalian hukum islam.¹²

Selain itu juga terdapat rukun dan syarat dalam jual beli yang menjadi pedoman dan sesuatu hal yang harus di penuhi agar transaksi jual beli yang dilakukan sah. Rukun jual beli merupakan suatu ketentuan yang harus dipenuhi demi mencapai sahnya jual beli. Ada empat rukun yang ditetapkan oleh jumhur ulama, yaitu :¹³

- a. *A>qi>d* (Penjual dan pembeli)
- b. *Sji>ga>t* (Lafadz ijab dan qabul)
- c. Ada barang yang diperjual belikan

Adapun syarat sahnya jual beli menurut jumhur ulama, sesuai dengan rukun jual beli yaitu dengan subjeknya, objeknya dan ijab qabul (akad). Selain memiliki rukun *a>l-ba>i'* juga memiliki syarat.¹⁴ Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, antara lain :

- a. Syarat menyangkut subjek jual beli
- b. Syarat menyangkut objek jual beli
- c. Syarat menyangkut akad (*ijab* dan *qabul*)

Jual beli dapat dibagi berdasarkan alat pembayarannya, dilihat dari instrumen pembayaran dan komoditas yang diperdagangkan. Ada empat jenis jual beli :

¹² Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz 2*,(Kairo : Dar Al-Hadist. 1999). hlm. 277

¹³ Wati susiawati, *Jual Beli dan dalam konteks kekinian*.(Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2017). hlm. 175

¹⁴ *Ibid* hlm. 52

- a. Jual Beli *Mutla>k*
- b. Jual Beli *Sa>la>m*
- c. Jual Beli *S}ya>ra>f*
- d. Jual Beli *Muqa>ya>dha>h*.¹⁵

2. Garar

Garar adalah sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya (ketidakjelasan). Dalam arti itu maka dapat disimpulkan bahwa garar adalah jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidakpastian dengan cara bathil. Padahal Allah telah melarang memakan harta orang lain dengan cara bathil sebagaimana dalam firman-Nya dalam QS. Al-baqarah: 188:¹⁶

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ء

Artinya: “*dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud adar kamu dapat memakan harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.*”(QS. Al-Baqarah: 188)¹⁷

¹⁵ Sarwat, Ahmad, *Fiqh Jual-Beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing. 2018). hlm. 31-34

¹⁶ Ro’fah setyowati, “Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah”, (Semarang: Universitas Diponegoro. 2021) Dialog Iuridida: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi

¹⁷ Kemenag, *Al-Qur’an dan terjemahannya...*, hlm. 38

Bentuk-bentuk transaksi *garar* menurut Abdullah Muslih terbagi menjadi tiga bagian, yaitu :

- a. jual beli barang yang belum ada barangnya (*Ma>'dum*)
- b. jual beli barang yang tidak jelas (*Ma>jh}ul*)
- c. jual beli barang yang tidak mampu diserahterimakan.

F. Tinjauan Pustaka

Jual beli pakaian bekas dengan sistem bal-balan (karung) pada zaman sekarang sudah tidak asing lagi dan mudah sekali ditemui, karena bisa dijadikan sebagai lahan bisnis bagi anak-anak muda belajar mandiri. Akan tetapi para penjual dan pembeli tidak mengetahui hukum jual beli yang mereka lakukan. Adapun dalam transaksi jual beli ini mengalami banyak perkembangan dan permasalahan. Permasalahan yang terjadi dalam transaksi ini sudah banyak diteliti baik secara literatur maupun observasi lapangan untuk dijadikan sebagai syarat kelulusan dalam menempuh pendidikan. Namun sepanjang penelusuran penyusun, kajian tentang Analisis Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrift*) Dengan Sistem Bal-Balan Menurut Fiqh Muamalah sudah pernah diteliti sebelumnya. Serta dalam rangka terhindar dari kesamaan penulis dengan plagiat maka penulis mencantumkan beberapa skripsi maupun jurnal yang penulis temukan terkait permasalahan diatas, diantaranya :

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Rohani jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim RIAU pada tahun 2013, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Karung (Bal-Balan) Di Pasar Senapelan

Pekanbaru”. Dalam skripsinya menjelaskan tentang macam-macam jual beli dan etika dalam jual beli. Hasil penelitiannya yaitu Jual beli pakaian bekas di Pasar Senapelan menurut sistem ekonomi Islam dari segi barang dibolehkan asalkan barang tersebut tidak menyebabkan penyakit. Dari segi pemesanan ditinjau menurut ekonomi Islam tidak menyimpang karena jika pemesan pakaian ada yang tidak sesuai dan itu disebabkan oleh agen.¹⁸

Perbedaan dengan skripsi tersebut adalah bagian pembahasan dimana penelitian yang penulis lakukan lebih luas lagi dalam pemaparan materi dan lebih banyak sumber untuk mengacu dan menggambarkan masalah yang ada, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi hanya membahas tentang etikanya dalam jual beli dan tidak menjurus ke fiqh muamalah.

Penelitian yang dilakukan oleh Andriyani Pangesti prodi Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2017, dalam skripsinya yang berjudul “Khiyar Aib Tentang Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Pringsewu)”. Dalam skripsinya menjelaskan tentang proses transaksi jual beli yang terlarang dalam Islam dan menjelaskan secara detail tentang khiyar hingga macam-macamnya. Hasil penelitiannya yaitu Tinjauan hukum Islam terhadap khiyar aib pada pelaksanaan transaksi jual beli pakaian bekas antara agen dan pengecer/penjual di Pasar Pringsewu tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena tidak memenuhi

¹⁸ Dewi Rohani, “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Karung (Bal-Balan) Di Pasar Senapelan Pekanbaru”, (Skripsi Diterbitkan, Jurusan Ekonomi Islam. UIN Sultan Syarif Kasim RIAU), 2013.

syarat pada objek (pakaian bekas), dikarenakan objek pada jual beli pakaian bekas ini mengandung unsur gharar (penipuan).¹⁹

Perbedaan dengan skripsi tersebut adalah dari materi karna pada skripsi tersebut membahas tentang khiyar sedangkan penulis membahas tentang gharar. Dimana khiyar sendiri memiliki arti memilih dan tentunya pembeli atau calon pembeli sudah mengetahui kondisi barang yang akan dibelinya sehingga tidak dirugikan.

Dalam jurnal : Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 1, No. 1, Agustus 2020 yang ditulis oleh Ni Made Indah Krisna Dewi dengan judul “Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor Bagi Konsumen Di Kota Denpasar”²⁰

Membahas tentang larangan jual beli pakaian bekas *Impor* yang mengacu pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dalam penelitian ini tidak membahas tentang jual beli pakaian menurut Fiqh Muamalah dan hanya fokus pada peraturan pemerintah tentang larangan jual beli pakaian bekas dengan alasan kesehatan, selain itu agar masyarakat mendorong masyarakat menggunakan atau membeli pakaian produk local buatan Indonesia.

Dalam jurnal : COSTING : *Journal of Economic, Business and Accounting* yang ditulis Trimal Jumarta Erlan, dkk vol. 6, No. 1, Juli-Desember 2022

¹⁹ Andriyani Pangesti, “Khiyar Aib Tentang Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Pringsewu)”. (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2017)

²⁰ Ni Made Indah Krisna Dewi, “Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor Bagi Konsumen Di Kota Denpasar”, Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 1, No. 1, Agustus 2020. hlm. 216-221

dengan Judul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Karungan Di Pasar Panorama Kota Bengkulu”.²¹

Membahas tentang etika dalam jual beli yang ada di Pasar Panorama Kota Bengkulu. Dalam pembahasan jurnal ini lebih membahas etika bisnis islam dan jual beli. Adapun yang dibahas didalamnya yaitu mengenai prinsip-prinsip etika bisnis, syarat dan rukun jual beli. Hasil dari penelitian ini adalah penjual yang ada di Pasar Panorama sengaja mencampur pakaian yang jelek dan yang bagus sebelum dijual lagi ke pembeli dan tidak memberikan informasi kepada pembeli dengan maksud agar mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.

Dalam jurnal Tawazun : *Journal of Sharia Economic Law* yang ditulis oleh Danang Kurniawan, vol. 2 No. 1, Maret 2019 dengan judul “Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas”.²²

Membahas tentang Perspektif hukum islam dalam jual beli pakaian bekas yang ada di indonesia. Dalam pembahasan jurnal ini lebih fokus membahas tentang khiyar yaitu pembeli memilih barang secara langsung dan sudah mengetahui kondisi barang yang akan dibeli. Sehingga apabila meminimalisir penipuan karna rukun dan syarat jual beli sudah terpenuhi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas tentang Fiqh Muamalah

²¹ Trimal Jumarta Erlan, Dkk, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Karungan Di Pasar panorama kota Bengkulu”, *COSTING : Journal of Economic, Business and Accounting* vol. 6, No. 1, Juli-Desember 2022. hlm. 379

²² Danang Kurniawan, “Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Beka., *Jurnal Tawazun*, Vol. 2, No. 1, Maret 2019. Hlm. 87

(garar) dan belum ada kejelasan sehingga bisa terjadi penipuan atau pembeli merasa dirugikan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu proses, prinsip dan prosedur yang digunakan untuk mengetahui masalah dan mencari jawaban dengan ungkapan lain bahwa metode penelitian merupakan suatu pendekatan umum yang mengkaji topik penelitian.²³

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenis penelitiannya, penelitian ini termasuk jenis penelitian studi lapangan (*field research*), yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dalam objek yang sebenarnya, penyelidikan empiris dengan menggunakan data yang kongkrit.²⁴ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut ataupun perspektif partisipan. Penelitian kualitatif ini mempunyai dua tujuan utama yakni untuk menggambarkan dan mengungkapkan, serta tujuan kedua ialah menggambarkan dan menjelaskan ini lebih familiar dengan jenis penelitian kualitatif.²⁵

²³ Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya. 2008) Hlm. 145

²⁴ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia. 1998).

²⁵ Galang Taufani Suteki, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktis)*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 132

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang dijadikan objek penelitian adalah Pasar Legen Jatinom, Kabupaten Klaten, Yang menjadi identik atau ciri khas dari Pasar Legen yaitu karena merupakan pasar dadakan dan hanya terjadi pada hari pasaran legi (dalam hari Jawa). Adapun waktu penelitian dilakukan pada hari sepasaran legi, yaitu bulan Februari-Maret Tahun 2023 pada hari Pasaran Legi.

3. Data dan Sumber Data Penelitian

a. Data

Data adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Adapun data yang diambil dari lokasi penelitian, yaitu bagaimana praktik jual beli pakaian bekas dengan sistem bal-balan di Pasar Legen Jatinom, berapa banyak penjual pakaian bekas dengan sistem bal-balan. Dan berapa banyak pembeli yang membeli pakain bekas dengan sistem bal-balan selain itu penulis juga meneliti apa saja akad yang digunakan oleh penjual dan pembeli dalam bertransaksi.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang berasal dari sumber asli atau pertama, data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui

narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang akan kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.²⁶ Pada penelitian ini data diperoleh langsung dari tempat penelitian melalui wawancara dengan pedagang dan pembeli mengenai mekanisme jual beli pakaian bekas dengan sistem bal-balan di Pasar Legen Jatinom.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data dan bisa didapatkan melalui file atau penelitian yang sudah ada.²⁷ Pada penelitian ini data diperoleh buku-buku dan jurnal yang relevan membahas tentang jual beli pakaian bekas menurut fiqh muamalah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan beberapa metode dan teknik, adapun penelitian ini menggunakan 3 metode, yaitu:

a. Observasi

Observasi yaitu suatu pengamatan atau teknik yang dilakukan dengan mengadakan suatu pengamatan secara teliti

²⁶ Nuning Indah Pratiwi, "Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi", *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*. Vol. 1. No. 2. Agustus 2017. Hlm. 212

²⁷ *Ibid* Hlm. 213

serta pencatatan secara sistematis.²⁸ Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan cara terjun langsung ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) jual beli yaitu di Pasar Legen Jatinom Kab. Klaten. Adapun yang menjadi fokus penelitian yaitu proses transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli pakain bekas dengan sistem bal-balan. Mulai dari proses pemilihan bal (karung), proses akad, perjanjian hingga serah terima barang.

b. *Wawancara/ Interview*

Wawancara/ interview yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab antara penanya atau pewawancara dengan responden atau penjawab.²⁹ Dalam penelitian ini menggunakan Teknik *purposive sampling* yaitu Teknik penentuan sampling dengan pertimbangan tertentu.³⁰ Melakukan wawancara dengan pelaku jual beli yaitu pedagang dan pembeli yang bertransaksi paket bal di Pasar Legen Jatinom Kab. Klaten. Adapun yang menjadi narasumber yakni pedagang dan pembeli yang melakukan jual beli pakaian bekas dengan sistem bal-balan.

²⁸ Husnul Khaatimah Dan Restu Wibawa, “Efektivitas Model Pembelajaran Cooperative Integrated Reading And Composition Terhadap Hasil Belajar”, (Mataram : Fip Ikip Mataram). Jurnal Teknologi Pendidikan. Vol. 2. No. 2. Oktober 2017. hlm. 80

²⁹ *Ibid*, Hlm. 80

³⁰ Rizki Ocha Santina, dkk, Analisis peran orangtua dalam mengatasi perilaku sibling rivalry anak usia dini. Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 2, No. 1, April 2021. (Aceh: Universitas Bina Bangsa Getsempena)

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu merupakan suatu bentuk data tertulis berupa buku-buku relevan, laporan kegiatan, foto, data-data relevan dan lain sebagainya yang dijadikan sebagai sumber informasi.³¹ Dalam penelitian ini penulis melakukan dokumentasi dengan cara menfoto, merekam dan mengamati proses jual beli paket bal di Pasar Legen Jatinom Kab. Klaten yang dilakukan secara *offline* maupun *online* antara penjual dan pembeli.

5. Analisis Data

Analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.³²

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu praktik jual beli pakaian bekas dengan sistem bal-balan dalam perspektif fiqh muamalah yang akan dikaji dengan metode kualitatif. Adapun maksud analisis ini

³¹ Husnul Khaatimah Dan Restu Wibawa, “Efektivitas Model Pembelajaran,...” hlm. 81

³² Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif”, Jurnal Alhadharah, Vol. 7, No. 33, 2018 hlm.

bertujuan untuk mengetahui apakah jual beli pakaian bekas dengan sistem bal-balan sudah sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Milles Hubermen yaitu berupa data reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Yang di dapatkan langsung dari narasumber yang.³³

H. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan diperlukan agar dapat mempermudah dan memperjelas arah dalam masalah yang dihadapi, oleh karena itu sesuai dengan masalah yang dihadapi penulis membagi dalam 5 (lima) bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan, Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum Jual beli dan Garar. Bab ini merupakan tinjauan teoritis secara umum mengenai jual beli yang meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, macam-macam jual beli, syarat jual beli, serta jual beli yang dilarang dalam islam. Adapaun pada bab ini juga membahas tentang gharar meliputi pengertian gharar, dasar hukum gharar dan bentuk bentuk gharar.

Bab III Gambaran Umum Transaksi jual beli pakaian bekas. Bab ini penulis akan menjelaskan gambaran umum Pasar Legen Jatinom meliputi letak geografis dan keadaan demografis serta gambaran umum jual beli pakaian

³³ Tri Indah Rezeki, dkk, *analisis data kualitatif*, Jurnal Serunai Ilmu Pendidikan, Vol.5, No.1, Juli 2019, hlm. 86

dilengkapi dengan latar belakang, praktik dan disajikan pula data dari hasil wawancara dengan pedagang khususnya pakaian bekas dengan sistem bal-balan, observasi dan dokumentasi terkait praktik jual beli di daerah tersebut.

Bab IV Analisis fikih muamalah terhadap transaksi jual beli dengan sistem bal-balan. Dalam bab ini penulis akan membahas tentang analisis jual beli pakaian bekas (Thrift) dengan sistem bal-balan menurut fiqh muamalah.

Bab V Penutup. Pada bab ini memuat kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dilakukan dan memberikan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas untuk memperoleh solusi atas permasalahan tersebut.

BAB II

TEORI JUAL BELI DAN GARAR

A. Jual Beli

1. Pengertian jual beli

Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud jual beli atau bisnis adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹

Menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan saling melepaskan hak kepemilikan dari pihak satu kepada pihak yang lain atas dasar saling merelakan dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Jual beli harus sesuai dengan ketentuan *Syara'* artinya ia harus memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal yang lain yang ada kaitanya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukun-rukun tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *Syara'*.²

Transaksi jual beli dipernolehkan oleh dalam Islam baik disebutkan dalam Al-Qur'an, Hadis maupun Ijma' para ulama. Adapun dasar hukum jual beli adalah :

¹ Shobirin, *Jurnal Bisnis Dan Management Islam*, (Kudus: IAIN Kudus, 2016).

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers. 2014).

a. Al-Qur'an

1) Al-Baqarah (2): 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ

قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا

سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :”Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.(QS. Al-Baqarah (2):275)³

Isi kandungan ayat di atas bahwa hukum jual beli adalah muah dan Allah SWT. Telah menghalalkan jual beli selagi tidak ada unsur riba, karena riba sendiri hukumnya haram dan dilarang dalam islam. Jual beli adalah transaksi yang menguntungkan kedua belah pihak, sedangkan riba merugikan salah satu pihak.

2) An-Nisa (4): 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :” Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali

³ Kemenag, Al-Qur'an dan terjemahannya... , hlm. 61-61

dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”(QS. An-Nisa (4): 29)⁴

Isi kandungan ayat diatas bahwa kita dilarang memakan harta sesama kita dengan cara yang bathil (tidak benar) melainkan dengan cara berdagang. Jadi kita di anjurkan berdagang dengan cara yang jujur supaya tidak merugikan orang lain seperti membohongi, mengurangi timbangan.

b. Hadis

Dalil Hadis yang menunjukkan dasar hukum jual beli yaitu sebagai berikut:

1) Hadis tentang jual beli dan syaratnya diriwayatkan oleh Muttafaq

Alaih :

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-; أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ, وَهُوَ بِمَكَّةَ: (إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ, وَالْمَيْتَةِ, وَالْحِنْزِيرِ, وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ, فَإِنَّهُ تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ, وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ, وَيَسْتَصْبَحُ بِهَا النَّاسُ? فَقَالَ: لَا هُوَ حَرَامٌ, ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ, إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهَا, ثُمَّ بَاعُوهَا, فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: “*Dari Jabir Ibnu Abdullah RA bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda di Makkah pada tahun penaklukan kota itu: “Sesungguhnya Allah melarang jual-beli minuman keras, bangkai, babi dan berhala,”Ada orang bertanya: Wahai*

⁴ *Ibid*, hlm. 112

Rasulullah, bagaimana pendapat baginda tentang lemak bangkai karena ia digunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit dan orang-orang menggunakannya untuk menyalakan lampu?” Beliau bersabda: “Tidak, ia haram,” Kemudian setelah itu Rasulullah SAW bersabda: “Allah melaknat orang-orang Yahudi, karena ketika Allah mengharamkan atas mereka (jual-beli) lemak bangkai mereka memprosesnya dan menjualnya, lalu mereka memakan hasilnya,” (HR Muttafaq Alaihi).⁵

- 2) Hadist tentang jual beli dan barang yang di perjual belikan diriwayatkan oleh ahmad dan abu dawud :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَ أَكَلُوا أَمْثَالَهَا وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكَلَ شَيْئٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ. — رواه أحمد و أبو داود

Artinya: “*Dari Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda: “Allah melaknat orang-orang Yahudi, karena telah diharamkan kepada mereka lemak-lemak (bangkai) namun mereka menjualnya dan memakan hasil penjualannya. Sesungguhnya Allah jika mengharamkan kepada suatu kaum memakan sesuatu, maka haram pula hasil penjualannya,” (HR Ahmad dan Abu Dawud).⁶*

Dari Hadis diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para Nabi, Syuhada dan Shadiqin.⁷

⁵ <https://www.orami.co.id/magazine/hadits-dan-ayat-alquran-tentang-jual-beli/> diakses pada 25 Desember 2022

⁶ *Ibid*

⁷ Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah. 2013).Hlm. 178-179

c. *Ijma'*

Kaum muslimin telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah bentuk *Ijma'* umat, karena tidak seorang pun menentang.⁸

Ijma' adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist di dalam suatu perkara yang terjadi.⁹

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak mampu mencukupi kebutuhannya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya dengan sesuai kesepakatan.¹⁰

Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimiliki dan memberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam Islam prinsip perdagangan yang adalah kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Sebagaimana yang diatur dalam prinsip muamalah yaitu :¹¹

1) Prinsip kerelaan,

⁸ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya.2015).

⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam(Ilmu Ushulul Fiqh)*.(Terj.) Noer Iskandar Al-Barsany Dan Moh. Tolehah Mansoer, (Jakarta: CV Rajawali Pers), hlm. 64

¹⁰ Racmat Safei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia. 2001), hlm.75

¹¹ Muhammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press. 2007), hlm.

- 2) Prinsip bermanfaat,
- 3) Prinsip tolong menolong,
- 4) Tidak terlarang.

Dengan demikian, dasar hukum diperbolehkannya akad jual beli yaitu Al-Qur'an, Hadis dan *Ijma'* ulama. Dengan tiga dasar hukum tersebut maka status hukum jual beli sangat kuat, karena ketiganya merupakan sumber utama penggalan hukum Islam.¹²

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Selain itu juga terdapat rukun dan syarat dalam jual beli yang menjadi pedoman dan sesuatu hal yang harus di penuhi agar transaksi jual beli yang dilakukan sah.

a. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli merupakan suatu ketentuan yang harus dipenuhi demi mencapai sahnya jual beli dan apabila salah satu rukun tidak terpenuhi maka jual beli tersebut bisa cacat atau gagal. Ada empat rukun yang ditetapkan oleh jumhur ulama, yaitu :¹³

- 1) *A>qid* (penjual dan pembeli)

¹² Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz 2*, (Kairo: Dar Al-Hadist. 1999). Hlm. 277

¹³ Wati Susiawati, *Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2017). hlm. 175

A>qid (penjual dan pembeli) yaitu orang yang melakukan akad, secara umum, penjual dan pembeli harus orang yang memiliki *ahliyah* (kecakapan) dan wilayah (kekuasaan).¹⁴

2) *Sjigha>t* (Lafadz ijab dan qabul)

Sjigha>t yaitu bentuk ungkapan dari ijab dan qabul. Para ulama sepakat bahwa landasan untuk terwujudnya suatu akad adalah timbulnya sikap yang menunjukkan kerelaan dan persetujuan kedua belah pihak.¹⁵

3) Ada Alat nilai tukar pengganti

Ada alat nilai tukar barang yang setimpal dalam hal ini uang yang harus di serah terimakan harus sesuai dengan jumlah harga yang telah disepakati.

4) Ada barang yang diperjual belikan

Ada barang yang diperjual belikan yaitu terdapat barang atau objek yang sesuai dengan apa yang dijual. Dalam hal ini memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a) Dinyatakan jelas jenisnya,
- b) Jelas sifat-sifatnya,
- c) Jelas ukurannya,
- d) Jelas batas waktunya,

¹⁴ Abdurahman, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group. 2010), hlm. 70-72

¹⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis Dan Sosial*, (Bogor : Grialia Indonesia. 2017), hlm. 22

e) Tempat penyerahan dinyatakan secara jelas.¹⁶

b. Syarat Jual Beli

Adapun syarat sahnya jual beli menurut jumhur ulama, sesuai dengan rukun jual beli yaitu dengan subjeknya, objeknya dan ijab qabul (akad). Selain memiliki rukun *a>l-ba>i'* juga memiliki syarat.¹⁷ Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, antara lain :

1) Syarat menyangkut subjek jual beli

Bahwa penjual dan pembeli selaku subjek hukum dari perjanjian jual beli harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a) Berakal sehat,
- b) Dengan kehendak sendiri (tanpa paksaan),
- c) Baligh (sudah dewasa),
- d) Keduanya tidak mubadzir.

2) Syarat menyangkut objek jual beli

Barang-barang yang dapat dijadikan sebagai objek jual beli haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a) Bersihnya barang,
- b) Dapat dimanfaatkan,
- c) Milik orang yang melakukan akad,
- d) Mampu menyerahkan.

¹⁶ Syaikh, dkk, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 51

¹⁷ *Ibid*, hlm. 52


3) Syarat menyangkut akad (*ijab* dan *qabul*)

Sebagai sebuah perjanjian maka akad harus dilafadzkan, artinya secara lisan atau secara tertulis disampaikan kepada pihak lain. Dengan kata lain lafadz adalah ungkapan yang dilontarkan oleh orang yang melakukan akad untuk menunjukkan keinginan yang menggambarkan akad itu sudah berlangsung. Ungkapan harus disertai serah terima barang (Ijab Qabul).¹⁸

Jual beli dapat dibagi berdasarkan alat pembayarannya, sebagaimana tabel di bawah berikut :

Tabel 1

Jual Beli Berdasarkan Alat Pembayaran



Dari tabel di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa berbagai jenis perdagangan dapat dilihat dari instrumen pembayaran dan komoditas yang diperdagangkan. Menurut para ulama ada empat jenis jual beli

¹⁸ Iin Yuliasutik, "Pendapat Ulama MUI Kota Malang Terhadap Jual Beli Account Clash Of Clans(COC)", (Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim. 2016) hlm.95

dilihat berdasarkan alat pemayarannya dan dinyatakan sah secara hukum islam :

1) Jual Beli *Mutlak*

Jual beli *mutlak* adalah jual beli yang paling populer, karena memang umumnya dalam jual beli terjadi pertukaran antara barang dengan hutang, uang atau apapun yang bisa dijadikan alat pembayaran. Jual beli ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi kebiasaan umat muslim di seluruh dunia.

2) Jual Beli *Salam*

Jual Beli *Salam* berbeda dengan jual beli mutlak atau jual beli pada umumnya yaitu menukar barang uang, maka dalam jual beli salam yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu menukar hutang (uang) dengan barang. Biasanya jual beli ini menjadi jalan keluar Ketika mempunyai hutang dan orang yang berhutang tidak mempunyai uang untuk membayarnya.

3) Jual Beli *Syaraf*

Jual beli *syaraf* berbeda dengan dua jual beli diatas. Karena yang dijadikan objek jual beli bukan barang, tetapi alat pembayaran (uang). Contohnya adalah alat penukaran uang atau *Money Changer* antara beberapa mata uang yang berbeda seperti mata uang asing, uang rusak dll. Hal ini bisa di jumpai perbankan baik bank konvensional maupun bank Syariah.

4) Jual Beli *Muqa>ya>dha>h*

Jual beli *muqa>ya>dha>h* adalah jual beli yang menggunakan barang sebagai objeknya dan alat tukar atau alat pembayarannya juga berupa barang. Dalam bahasa yang lebih populer jual beli ini sering disebut dengan istilah *Barter*.¹⁹

3. Macam-macam Jual Beli

Dalam Islam jual beli ada yang dibolehkan dan ada juga yang dilarang, jual beli yang dilarang ada yang batal dan ada yang terlarang tapi sah. Adapun jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut :

- a. Barang yang hukumnya najis, seperti anjing, babi dan bangkai
- b. Jual beli sperma (Mani) hewan,
- c. Jual beli anak binatang yang masih di dalam perut induknya,
- d. Jual beli muhaqallah, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih dikebun,
- e. Jual beli Mukhdharah, yaitu jual beli buah-buahan yang masih dipohon dan belum siap panen,
- f. Jual beli *garar*, yaitu jual beli yang samar atau tidak jelas dan ada kemungkinan terjadi penipuan.²⁰

¹⁹ Sarwat, Ahmad, *Fiqh Jual-Beli*, (Jakarta Selatan : Rumah Fiqh Publishing. 2018), hlm. 31-34

²⁰ Rachmat Safei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia. 2001), hlm. 93

Ada beberapa macam jual beli yang terlarang tetapi hukumnya sah, tetapi orang yang melakukannya mendapat dosa. Jual beli tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Membeli barang kepada orang desa dengan harga semurah-murahnya sebelum masuk ke pasar,
- b. Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain,
- c. Jual beli dengan Najasyi, yaitu seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu membeli barang kawannya.
- d. Menjual diatas penjualan orang lain.²¹

B. Garar

1. Pengertian Garar

Garar adalah sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya (ketidakjelasan). Dalam arti itu maka dapat disimpulkan bahwa gharar adalah jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidakpastian dengan cara bathil. Garar dapat juga diartikan bahwa suatu penampilan yang menimbulkan kerusakan, atau sesuatu yang tampak menyenangkan namun pada realitanya memunculkan kebencian. Garar terjadi karena seseorang sama sekali tidak mengetahui kemungkinan kejadian sesuatu sehingga bersifat tidak pasti atau *game of chance*. Padahal

²¹ Hendi Subendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2014), hlm. 78-

Allah telah melarang memakan harta orang lain dengan cara bathil sebagaimana dalam firman-Nya dalam QS. Al-baqarah: 188:²²

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ء

Artinya: “*dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.*”(QS. Al-Baqarah: 188)²³

Isi kandungan ayat diatas adalah kita dilarang memakan harta orang lain yang diperoleh dengan cara yang tidak benar dan bahtil. Selain itu kita juga dilarang untuk menyuap hakim dengan tujuan agar kamu bisa menang atau hakim membela kamu sedangkan kita mengetahui bahwa tindakan itu dilarang.

Beberapa Ulama Fiqh memberikan pandangannya terhadap *gharar*, adapun ulama-ulama tersebut antara lain :

- a. Imam As-sarakhsi, dari madzab hanafi menyebutkan bahwa gharar yaitu sesuatu yang tersembunyi akibatnya.
- b. Imam Shirazi, dari madzab Syafi’i menyebutkan bahwa gharar yaitu sesuatu yang urusannya tidak diketahui dan akibatnya tersembunyi
- c. Imam Al-q arafi, dari madzab maliki menyebutkan bahwa gharar yaitu suatu yang tidak diketahui apakah dia akan memperoleh atau tidak.

²² Ro’fah setyowati, “Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah”, (Semarang : Universitas Diponegoro. 2021) Dialog Iuridida: Jurnal hukum bisnis dan investasi

²³ Kemenag, *Al-Qur’an dan terjemahannya...*, hlm. 38

- d. Ibnu taimiyah menyebutkan bahwa gharar yaitu tidak diketahui akibatnya.²⁴

2. Bentuk-bentuk *Garar*

Bentuk-bentuk transaksi garar menurut Abdullah Muslih terbagi menjadi tiga bagian, yaitu :

- a. Jual beli barang yang belum ada barangnya (*Ma'dum*)

Tidak adanya kemampuan penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad tersebut sudah ada ataupun belum ada (*bai' al-ma'dum*).

- b. Jual beli barang yang tidak jelas (*Majhul*)

- 1) Menjual barang yang masih dibawah kepemilikan orang lain
- 2) Tidak ada kepastian tentang waktu penyerahan objek akad
- 3) kondisi barang tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi.

- c. Jual beli barang yang tidak mampu diserahkan

- 1) Tidak ada kepastian tentang jenis pembayaran
- 2) Tidak ada kepastian tentang jumlah harga
- 3) Adanya keterpaksaan.²⁵

²⁴ Ro'fah setyowati, "Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi..."

²⁵ Nadrattuzaman Hosen, *Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Jakarta), hlm.56-59.

BAB III

GAMBARAN UMUM TRANSAKSI JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DI PASAR LEGEN JATINOM KAB. KLATEN

A. Gambaran Umum Pasar Legen Jatinom Kab. Klaten

1. Letak Geografis

Pasar legen/ legi adalah pasar dadakan atau pasar bayangan yang ada di Kecamatan Jatinom tepatnya di Desa Bonyokan, pasar ini banyak dikunjungi oleh konsumen atau pembeli yang berasal dari kota maupun luar kota. Hal ini disebabkan karena pasar Legen/ Legi termasuk pasar yang ditunggu-tunggu oleh para konsumen dan barang-barang yang ditawarkan pun cukup lengkap, mulai dari kebutuhan primer maupun sekunder dengan harga yang relatif murah. Di pasar ini terdiri dari berbagai pedagang, namun dalam penelitian ini hanya mengambil narasumber dari jenis pedagang yang memperjualkan pakaian bekas dengan sistem bal-balan (karungan).

Adapun para pedagang yang berjualan di pasar Legen ini berasal dari berbagai daerah, ada yang berasal dari masyarakat *local* Jatinom dan ada juga yang berasal dari luar Jatinom seperti Yogyakarta, Sukoharjo, Boyolali bahkan ada juga yang berasal dari perantauan seperti Jakarta, Bandung dll. Agama mereka juga bermacam-macam ada yang beragama Islam, Kristen, Hindu dan Budha, akan mayoritas pedagang menganut agama Islam.

Adapun batas-batas wilayah Pasar Legen Jatinom Kab. Klaten, meliputi:

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Krajan/ Glagah
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Padas Kecamatan Karanganom

- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Jatinom
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pandeyan.¹

2. Sejarah Pasar Legen

Pasar Legen/ Legi berdiri pertama kali sekitar tahun 2010 diawali dari program Pemerintah Kabupaten Klaten, dengan nama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang sekarang berganti nama menjadi Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Adapun program tersebut bertujuan agar setiap kecamatan berlomba-lomba memajukan kelurahan/desa masing-masing dengan total anggaran 400 juta sampai 1 Milyar untuk saat ini. Dan awal mulanya masyarakat Desa Bonyokan mengusulkan pembuatan paving di sekeliling lapangan untuk berjualan tapi seiring berjalannya waktu antusias para pedagang semakin banyak hingga masuk ke dalam lapangan.

Adapun pemilihan hari Legi yaitu menyesuaikan dengan hari pasaran di Pasar Jatinom yang bertepatan dengan hari Legi (dalam kalender Jawa). Pada saat tiba hari pasaran tersebut Pasar Jatinom sangat ramai orang berjualan seperti pedagang hewan, pakaian, kuliner dan lainnya. Dari awal berdiri pasar Legen/ Legi masih ikut dikelola oleh dinas pasar Jatinom, hingga tahun 2020 pengelolaan pasar diminta oleh masyarakat Desa Bonyokan dengan syarat memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

¹ Wiwid, Kepala Seksi Pemerintahan, *Wawancara Pribadi*, 14 Februari 2023, jam 09.00-10.00 WIB

sampai saat ini pasar Legen/ Legi sudah dikelola oleh “BUMDES Bonyokan Sejahtera” yang diketuai oleh Bapak Fathoni.

Untuk sementara Lapangan Desa Bonyokan masih aktif digunakan untuk olahraga dan kegiatan lainnya di luar hari pasaran. Adapun wacana kedepan Lapangan Desa Bonyokan tersebut akan dialih fungsikan yang semula lapangan sepak bola diubah menjadi pasar dan lapangan akan dipindah tempat agar lebih terawat dan tidak bercampur untuk kegiatan lainnya. Untuk menjalankan program tersebut membutuhkan modal yang tidak sedikit dan masih menunggu bantuan dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dari Pemda Kab. Klaten.²

3. Gambaran Umum


a. Struktur Organisasi Pasar Legen

Struktur organisasi adalah tingkatan atau susunan yang berisi tentang pembagian tugas dan peran seseorang dalam suatu perusahaan atau instansi. Dengan adanya struktur organisasi menggambarkan pengaturan posisi pekerjaan, wewenang dan tanggung jawab pengelolaan Pasar agar lebih tertata dan sistematis baik dari pengelola keuangan sampai pembagian tugas. Untuk lebih jelasnya, organisasi dan uraian tugas pada Pasar Legen Jatinom Kab. Klaten dapat dilihat dibawah ini.

² *Ibid.*

Tabel 2

STRUKTUR ORGANISASI BUMDes BONYOKAN SEJAHTERA

**b. Keadaan Pasar Legen**

Pasar Legen Jatinom berlokasi di Lapangan Desa Bonyokan yang memiliki luas kurang lebih 10.000 m². Pada hari pasaran legi lapangan tersebut menjadi sangat ramai bahkan sampai menimbulkan kemacetan di sekitar pasar dadakan itu. Kondisi Pasar Legen saat ini tertata rapi mulai dari parkir sudah ada yang mengatur, hingga pedagang yang sudah mempunyai lapak atau tempat yang biasa dipakai untuk berjualan.

Pihak yang bertanggung jawab dalam penataan Pasar Legen Jatinom Kab. Klaten yakni dikelola oleh BUMDes Bonyokan Sejahtera,

sehingga pendapatan yang diperoleh dapat dikelola lagi sebagai pembangunan dan renovasi jika dibutuhkan.

c. Keadaan Pedagang

Keadaan pedagang di Pasar Legen Jatinom tidak hanya didominasi oleh masyarakat asli Jatinom, melainkan berasal dari luar Jatinom seperti Yogyakarta, Sukoharjo, Boyolali bahkan ada juga yang berasal dari perantauan seperti Jakarta dan Bandung. Jumlah pedagang di Pasar Legen Jatinom kurang lebih 300 orang yang pada umumnya menjual kebutuhan primer dan sekunder. Biaya yang dikeluarkan para pedagang untuk menyewa lapak di Pasar Legen Jatinom terbilang sangat murah yaitu mulai dari Rp. 3.000- Rp. 4.000 perharinya.

1) Jenis Kelamin

Untuk data pedagang di Pasar Legen Jatinom tidak diketahui secara pasti karena banyak yang mendaftar dengan nama orang lain. Menurut Bapak Fathoni selaku ketua BUMDes menyebutkan bahwa pedagang laki-laki berjumlah 225 dan pedagang perempuan berjumlah 75.³

2) Asal

Pedagang di Pasar Legen Jatinom berasal dari berbagai macam daerah baik dalam maupun luar daerah. Pedagang dari dalam daerah seperti warga lokal Jatinom dan kecamatan lainnya

³ Fathoni, ketua BUMDes Bonyokan Sejahtera, *Wawancara Pribadi*, 6 Maret 2023, Jam 19.00-21.00 WIB

yang masih satu kabupaten, untuk pedagang yang berasal dari luar daerah seperti Yogyakarta, Sukoharjo, Boyolali, Jakarta, Bandung dan dari masyarakat Jatinom itu sendiri.⁴

3) Kondisi Barang Dagangan

Barang-barang yang diperjual belikan di Pasar Legen Jatinom terdiri dari kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer seperti sandang, pangan, papan. Sedangkan untuk kebutuhan sekunder meliputi kebutuhan elektronik, obat-obatan, barang antik dan lain sebagainya. Kondisi barang yang diperjual belikan berbagai macam kondisi mulai dari *second* (bekas) hingga baru.

B. Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Bal-Balan Di Pasar Legen Jatinom Kab. Klaten

Pasar Legen/ Legi merupakan pasar tradisional yang ada di Desa Bonyokan, Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten. Pasar tersebut terkenal karena hanya ada setiap 5 hari sekali bertepatan dengan pasaran Legi (Kalender Jawa) selain itu yang identik dengan pasar ini juga terkenal dengan penjualan pakaian bekas termurah dan mempunyai banyak pakaian-pakaian seperti baju, celana, kemeja, hoddie, jaket, *dress*, dan banyak lainnya termasuk tas, topi dan sepatu.

⁴ Hasil wawancara dengan para pedagang yang ada di Pasar Legen Jatinom, 14 Februari 2023, jam 09.00-11.00 WIB

Berdasarkan rukun dan syarat yang sudah dibahas pada bab II diatas bahwasannya praktik jual beli di Pasar Legen Jatinom sudah memenuhi rukun dan syarat, Adapun mekanismenya sebagai berikut :

1. Pelaku Jual beli

Pelaku jual beli di Pasar Legen Jatinom terdiri dari penjual dan pembeli, dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis banyak penjual dan pembeli yang datang ke Pasar Legen Jatinom untuk melakukan transaksi. Namun penulis hanya terfokus kepada penjual dan pembeli yang bertransaksi pakaian bekas dengan sistem bal-balan. Adapun penjual yang menjadi objek/ narasumber dalam penelitian ini adalah bapak Tri dan bapak Sidik, sedangkan pembelinya adalah ibu Ninuk, Kak Fadel, Kak Indrajati dan Wildan. Para pedagang dan pembeli di Pasar Legen Jatinom sudah memenuhi syarat untuk menjadi *A>qid* yaitu sudah dewasa, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan berakal sehat.⁵

Banyak orang yang sudah mengetahui pasar ini sehingga ramai dikunjungi oleh pembeli baik lokal maupun dari luar daerah. Akan tetapi sangat jarang orang yang membeli paket usaha atau dalam jumlah banyak/karungan/Bal-balan dan membuat para pedagang yang semula berjualan dengan sistem Bal-balan sekarang juga berjualan dengan sistem ecer atau *ngawul*.

⁵ Hasil Observasi pada traksaksi jual beli pakaian bekas, di Pasar Legen Jatinom, 13 Februari 2023

Ngawul adalah istilah yang sering di pakai pada kalangan anak muda yang berarti memilih pakaian yang bagus dengan cara pakaian ditumpuk diatas tikar atau di pajang dan dalam memilihnya berebut dengan banyak orang.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Sidik selaku pedagang pakaian bekas di Pasar Legen Jatinom mengatakan bahwa :

“Dulu saya cuma jualan pakaian bekas yang masih bal-balan/ karungan tapi jarang laku setiap beli 3 bal bisa 2-3 bulan belum laku. Terus seiring berjalannya waktu saya belajar dengan teman-teman sering tanya brand-brand yang terkenal dan bagaimana cara menyortir atau memilih barang-barang bagus. Sekarang setelah tahu cara jualnya saya lebih memilih jualan pakaian bekas secara eceran, tapi kalo ada yang mau beli paket usaha atau bal-balan masih saya layani.”⁶

Wawancara dengan Bapak Tri yang sudah berjualan pakaian lebih dari 15 tahun dan juga pedagang pakaian bekas di Pasar Legen Jatinom mengatakan bahwa :

“saya membeli pakaian bekas dari Bandung, Jakarta dan Batam mulai dari pesan online sampai saya datang langsung kesana sudah pernah jadi saya tahu bagaimana sistem jualan disana dan saya terapkan disini. Meskipun banyak yang merasa tidak laku saya tetap jualan pakaian bekas dalam bentuk bal-balan atau karungan karna supaya bisa saling membantu pembeli yang ingin jualan pakaian bekas juga dengan harga yang terjangkau, saya sediakan paket usaha mulai dari 500 ribu sampai 10 juta, kalo yang paket usaha sudah saya sortir terlebih dahulu sebelum dijual lagi untuk yang besar-besar tidak saya buka jadi langsung dari agen yang ada di Bandung saya cuma mengambil laba 200 sampai 400 ribu, dan Alhamdulillah sampai saat ini saya belum pernah menerima complain dari pembeli bahkan ada yang sudah langganan dengan saya dan mengambil barang dulu tapi bayarnya setelah 1 bulan, yang penting saling percaya dan semua bisa jalan.”⁷

⁶ Sidik, Pedagang pakaian bekas di Pasar Legen Jatinom, *Wawancara Pribadi*, 19 Februari 2023, jam 09.00-10.00 WIB

⁷ Tri, Pedagang pakaian bekas di Pasar Legen Jatinom, *Wawancara Pribadi*, 14 Februari 2023, jam 09.00-10.00 WIB

Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang pakaian bekas di atas terlihat bahwasannya pakaian bekas di Pasar Legen Jatinom ini berasal dari Jakarta, Bandung dan Batam. Cara membeli pakaian yaitu memesan barang melalui telepon kepada agen langsung dan ada juga yang datang langsung agar bisa memilih barang yang sekiranya bagus. Setelah melakukan pembayaran barang akan di kirimkan ke lokasi pembeli, setelah sampai di tempat pembeli maka akan dijual lagi dalam bentuk bal-balan, paket usaha dan juga di jual secara eceran.

Terkait dengan cara pembelian yang dilakukan oleh pedagang di Pasar Legen Jatinom. Hal yang serupa juga di alami oleh para pembeli yang membeli pakaian bekas dalam bentuk bal-balan atau paket usaha di Pasar Legen. Para pembeli untuk membeli pakaian bekas mereka datang langsung ke outlet atau lapak pedagang yang ada di Pasar Legen Jatinom. Sebagian besar dari mereka hanya membeli pakaian bekas dengan sistem bal-balan kecil atau paket usaha dimana harganya yang cukup terjangkau yaitu mulai dari Rp. 500 ribu sampai Rp. 3 juta per balnya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan pembeli yang pernah atau sudah berlangganan dengan pedagang yang ada di Pasar Legen Jatinom, yaitu sering membeli paket usaha (Bal kecil), diantaranya yaitu wawancara dengan Bapak Fadel selaku pembeli pakaian bekas di Pasar Legen Jatinom mengatakan bahwa :

“saya lebih suka membeli pakaian bekas dengan sistem paket usaha (Bal kecil) karena harganya yang relatif murah dan barangnya sudah melalui

proses sortir sehingga meminimalisir barang yang cacat atau rusak. Dari membeli paket usaha ini saya tidak perlu merogoh kantung terlalu banyak hanya cukup dengan uang Rp. 500 ribu saja sudah bisa membuka usaha tanpa mengalami kerugian karena dengan paket usaha ini biasanya berisi 35 pcs pakaian sehingga cara penjualannya lebih mudah dan bisa balik modal bahkan mendapat keuntungan dengan cepat.”⁸

Wawancara dengan Ibu Ninuk selaku pembeli pakaian bekas di Pasar

Legen Jatinom mengatakan bahwa :

“Saya biasanya membeli paket usaha atau bal melalui Bapak Tri karena beliau termasuk pedagang besar di Pasar ini, selain harganya yang murah pakaian yang saya beli juga dalam kondisi yang bagus tidak ada cacat. Saya dulu pernah membeli langsung ke agen yang ada di Jakarta tapi barang yang datang banyak yang cacat dan saya mengalami kerugian jadi saya lebih memilih membeli di Pasar Legen dan saya jual lagi di Pasar Legen. Selama berkandangan dengan Bapak Tri saya belum pernah mengalami kerugian dan sebelum barang dikirim saya dengan pedagang sudah ada perjanjian jika barang yang datang banyak yang cacat masih bisa dikembalikan/ refund/ diganti dengan bal yang lain.”⁹

Wawancara dengan Kak Indrajati selaku pembeli pakaian bekas di

Pasar Legen Jatinom mengatakan :

”Saya membeli pakaian bekas bal-balan di bapak Sidik sudah lama, awalnya saya membeli yang dibawa ke Pasar Legen saja setelah itu menjadi langganan dan sekarang saya hanya memesan via telepon ke bapak Sidik dan pembayarannya via transfer setelah itu barang di kirim ke alamat saya melalui jasa ekspedisi. Kadang juga saya membeli langsung ke rumah atau ke outlet bapak Sidik yang ada di Pasar Legen Jatinom untuk memilih sendiri bal yang ingin saya beli dan mengurangi biaya kirimnya. Pada saat transaksi tidak ada perjanjian terlebih dahulu dengan penjual, tetapi sudah ada jaminan dari penjual jika kondisi barang 90% bagus dan tidak cacat. Sejauh ini saya berlangganan dengan Bapak Sidik belum pernah mengalami konflik atau masalah dan Alhamdulillah saya selalu untung.”¹⁰

⁸ Fadel, Pembeli pakaian bekas di Pasar Legen Jatinom, *Wawancara Pribadi*, 24 Februari 2023, jam 10.00-11.00 WIB

⁹ Ninuk, Pembeli pakaian bekas di Pasar Legen Jatinom, *Wawancara Pribadi*, 14 Februari 2023, jam 09.00-10.00 WIB

¹⁰ Indrajati, Pembeli pakaian bekas di Pasar Legen Jatinom, *Wawancara Pribadi*, 24 Februari 2023, jam 09.00-10.00 WIB

Berdasarkan wawancara dengan Kak Wildan selaku pembeli pakaian bekas di Pasar Legen Jatinom, mengatakan bahwa :

“saya dulu awalnya cuma iseng beli paket usaha (bal kecil) di Bapak Tri terus saya buka ditempat dan banyak yang membeli sampai habis dan saya mendapat keuntungan. Setelah itu saya membeli lagi untuk saya bawa pulang dan saya mulai berbisnis jual beli pakaian bekas dirumah, Pasar dan juga ikut event-event pameran thrift shop, sekarang saya membeli langsung ke Batam supaya lebih banyak dan kadang juga masih membeli di tempat Bapak Tri jika stok pakaian saya habis. Dalam transaksi tidak ada perjanjian sebelumnya, sudah menjadi resiko dari pembeli jika ada barang yang cacat dan tidak layak jual.”¹¹

Berdasarkan wawancara penulis dengan pembeli pakaian bekas di Pasar Legen Jatinom, rata-rata dari mereka tidak melakukan perjanjian atau kesepakatan dengan pedagang tentang kondisi barang yang ada dalam bal. Mereka beranggapan bahwa baik buruknya isi bal (kondisi pakaian bekas) sudah menjadi resiko dari pembeli dan untuk sistem menjualnya tergantung bagaimana cara kita memasarkan barang kepada pembeli.

Karena dengan sistem untung-untungan ini menyebabkan banyak pembeli yang merasa kecewa dan tidak melakukan pembelian lagi di Pasar Legen Jatinom dan lebih memilih mencari penjual di tempat lain dan menyebabkan penurunan terhadap omset yang didapatkan oleh penjual mengalami penurunan secara drastis.

2. Akad/ Kesepakatan

Dalam bertransaksi antara penjual dan pembeli sudah melakukan ijab dan qabul, dimana penjual menawarkan harga barang yang diperjual belikan

¹¹ Wildan, Pembeli pakaian bekas di Pasar Legen Jatinom, *Wawancara Pribadi*, 19 Februari 2023, jam 10.00-11.00 WIB.

dan pembeli menawar barang tersebut sampai terjadi kesepakatan antara keduanya tanpa ada unsur paksaan maupun tekanan dari pihak manapun. Dalam betransaksi antara penjual dan pembeli tidak melakukan perjanjian atau jaminan dalam kondisi barang, dimana dalam kondisi barang yang sudah di beli menjadi resiko pembeli apabila terdapat kerusakan atau cacat setelah dibuka dari bal (karungnya). Hal ini bersebrangan dengan syarat menyangkut objek jual beli yaitu bersih barangnya dan dapat dimanfaatkan.¹²

Calon pembeli biasanya memesan pakaian bekas melalui 2 cara yaitu dengan cara telepon atau online dan datang langsung ke outlet atau kerumah. Akan tetapi yang online tidak bisa melihat kondisi barangnya terlebih dahulu, sedangkan yang datang langsung bisa melihat dan memilih. Dalam transaksi yang dilakukan tidak ada perjanjian sebelumnya. Sehingga jika barang yang diterima oleh pembeli banyak barang yang cacat atau tidak layak jual itu sudah menjadi resiko pembeli.

3. Barang yang diperjual belikan

Dalam melakukan akad penjual harus dapat memperlihatkan barang yang dijualnya dan penjual juga harus dapat menjelaskan kondisi barang agar memenuhi kriteria yaitu menyangkut jenis, sifat, ukuran, batas waktu dan penyerahannya. Namun dalam hal ini penjual tidak mampu menjelaskan secara pasti kualitas dan kuantitas barang yang dijualnya karena kondisi

¹² *Ibid*

barang yang berada di dalam bal (karung) dan di *press*. Sehingga tidak ada kejelasan antara keduanya.¹³

Pakaian bekas disini banyak yang diperjualbelikan dengan sistem ecer maupun bal-balan dengan kondisi yang masih layak pakai tidak jarang pakaian yang ditemukan masih memiliki tag label yang masih terjantum karena pakaian tersebut hasil dari cuci gudang sebuah pabrik. Pakaian bekas ini berasal dari berbagai negara seperti Korea, Jepang, Eropa, USA dll. Pedagang mendapatkan pakaian bekas dari agen yang ada di Jakarta, Bandung dan Batam, untuk sistem pembeliannya menggunakan sistem bal-balan (karungan). Barang yang sudah dibeli akan dijual lagi di Pasar Legen dengan sistem ecer atau paket usaha (*Mini bal*).

Praktik jual beli pakaian bekas dengan sistem bal-balan di Pasar Legen Jatinom bersifat untung-untungan karena jarang sekali ada yang beli, kebanyakan orang membeli paket usaha atau *ngawul* sehingga tidak memerlukan modal yang banyak. Oleh sebab itu pedagang banyak yang memilih menjual secara eceran dengan harapan keuntungan yang lebih banyak dan juga barang cepat habis. Calon pembeli pakaian bekas dengan sistem bal-balan tidak mengetahui kondisi barangnya secara langsung karena pakaian bekas tersebut sudah didalam karung yang di *press*. Untuk menjadi pertimbangan calon pembeli boleh membuka sedikit dari karung yang sudah di buka tersebut hanya sekedar mengintip dan berkeyakinan bahwa jika yang diatas bagus-bagus maka dibawahnya juga bagus.

¹³ *Ibid*

Sedangkan jika para pembeli membeli pakaian bekas bal-balan dari agen yang ada di Jakarta, Bandung dan Batam mereka akan menanggung resiko yang cukup besar mulai kondisi barang, biaya kirim hingga apabila terkena razia maka pakaian bekas tersebut akan disita oleh petugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan Perdagangan Dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.¹⁴

Meski sudah dilarang oleh pemerintah jual beli pakaian bekas masih tetap eksis dan *familiar* dikalangan anak muda untuk beradu gengsi karena memakai pakaian *branded* dengan harga yang sangat murah dan kualitas yang masih bagus.

Dari serangkaian wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan beberapa hal diantaranya :

- a. Sebagian besar pedagang di Pasar Legen Jatinom mendapat pakaian bekas dari agen yang berada di Jakarta, Bandung dan Batam.
- b. Jual beli pakaian bekas dengan sistem bal-balan sudah tidak seramai dulu dikarenakan ada pelanggan yang kecewa karena mendapatkan barang yang kualitasnya buruk.

¹⁴ Lembaga JDIH.KEMENDAGRI dikutip dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/128974/permendag-no-51m-dagper72015-tahun-2015> diakses pada 25 Februari 2023.

- c. Pedagang pakaian bekas di Pasar Legen Jatinom tidak hanya menjual pakaian secara ecer akan tetapi juga menyediakan berbagai macam paket usaha mulai dari harga Rp. 500 Ribu hingga Rp. 10 Juta.
- d. Terdapat pembeli yang datang langsung ke Pasar Legen Jatinom untuk membeli pakaian bekas, tetapi sebagian besar yang sudah langganan membeli pakaian bekas melalui telepon dan menggunakan jasa kurir sebagai pengantarannya.
- e. Proses pembayaran pakaian bekas tersebut menggunakan dua acara yaitu melalui transfer dan ada juga pembeli yang membayar langsung ke penjual pada saat di outlet/ lapak pasar.
- f. Antara penjual dan pembeli tidak melakukan perjanjian atau kesepakatan dalam bertransaksi, mereka saling percaya dan tidak ada masalah. Barang yang terdapat dalam bal tersebut ada yang kualitasnya baik dan ada juga yang tidak seperti robek, kotor, lusu sehingga pembeli menjualnya lagi dengan harga yang murah bahkan ada beberapa yang tidak layak jual.

BAB IV

**ANALISIS JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (*THRIFT*) DENGAN SISTEM
BAL-BALAN MENURUT FIQH MUAMALAH**

A. Praktek Jual Beli Di Pasar Legen Jatinom

Praktek jual beli di Pasar Legen Jatinom yaitu calon pembeli datang langsung ke Pasar dan melakukan transaksi langsung dengan pedagang. Sebelum melakukan transaksi pembeli memilih terlebih dahulu barang/ bal yang ingin di belinya, setelah itu pedagang dan pembeli melakukan akad dan serah terima barang jika mencapai kesepakatan. Dalam praktek jual beli tersebut tidak ada kesepakatan atau perjanjian mengenai kondisi barang sehingga jika barang dalam kondisi cacat dan pembeli mengalami kerugian maka sudah menjadi resiko dari pembeli.

Hal ini juga dirasakan oleh para pedagang yang membeli pakaian bekas melalui agen atau tangan pertama setelah masuk ke Indonesia yang ada di Bandung, Jakarta dan Batam, mereka membeli pakaian dalam bentuk bal/ karung untuk stok mereka berjualan dan tanpa ada jaminan dari agen tentang kualitas dan kuantitas barang yang ada di dalam bal/ karung sehingga sebelum pembeli yang membeli pakaian bekas di Pasar Legen Jatinom mengalami kerugian atau ketidakjelasan para penjual sudah mengalaminya terlebih dahulu.

Dalam praktik jual beli yang dilakukan di Pasar Legen Jatinom antara pedagang dan pembeli bertransaksi langsung di Pasar dan ada juga yang memesan melalui telepon atau *video call* setelah itu melakukan pembayaran dengan uang tunai atau transfer. Setelah menyelesaikan pembayaran barang

yang sudah di pilih ketika melakukan panggilan *video call* akan dikirim menggunakan jasa ekspedisi atau langsung di antarkan langsung oleh penjual. Setelah sampai di rumah penjual bal/ karung pakaian yang sudah di beli tersebut dibuka oleh pembeli sendiri sehingga semua resiko ditanggung oleh pembeli baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Dari analisis data yang sudah penulis dapatkan di lapangan melalui observasi dan wawancara kepada pedagang pakaian bekas dengan sistem bal-balan dan kepada sebagian pembeli yang pernah membeli pakaian dengan sistem bal-balan di Pasar Legen Jatinom, mereka melakukan transaksi tanpa menggunakan jaminan atau kesepakatan di awal dan ini bisa menyebabkan kerugian kepada pembeli karena mendapatkan barang yang tidak diinginkan dan tidak bisa dijual lagi. Jual beli yang dilakukan di Pasar Legen Jatinom sudah memenuhi sebagian syarat dan rukun jual beli yang sesuai dengan ketentuan *syara'* namun ada beberapa yang tidak memenuhi dan menyebabkan jual beli yang dilakukan menjadi cacat atau bathil.

B. Analisis Jual Beli Pakaian Bekas Bal-Balan Menurut Fiqh Muamalah

Pedagang pakaian bekas di Pasar Legen Jatinom mendapatkan pakaian bekas dalam bentuk bal-balan yaitu dari agen yang berada di Jakarta, Bandung dan Batam. Mereka memesan barang kepada agen melalui telepon dan ada juga yang datang langsung. Sedangkan pembeli yang membeli pakaian bekas di Pasar Legen Jatinom untuk dijual lagi kebanyakan dari mereka datang langsung ke Pasar dan memilih bal mana yang ingin dibeli.

Dalam transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli pakaian bekas dalam bal tidak ada akad perjanjian/ atau kesepakatan terlebih dahulu, sehingga semua kerugian yang terjadi seluruhnya ditanggung oleh pembelian. Dan tidak ada kejelasan tentang kualitas maupun kuantitas dari pakaian bekas dalam bal tersebut. Sehingga resiko ditanggung oleh pembeli misalnya jika barang yang sampai ke pembeli setelah dibuka banyak yang cacat atau rusak maka sudah menjadi resiko dari pembeli sendiri. Oleh karna itu ada pembeli yang merasa dirugikan atau dibohongi karena mendapat pakaian bekas dalam kondisi buruk atau tidak *branded* namun tidak sedikit juga pembeli yang merasa untung dan mendapat laba yang cukup banyak karna mendapat pakaian bekas dengan kondisi yang masih bagus-bagus.

Berkaitan dengan jual beli dalam karung (bal-balan) di Pasar Legen Jatinom dalam tinjauan Fiqh Muamalah, jumbuh ulama membagi menjadi dua bagian, yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang tidak sah atau batal. Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan *syara'*, baik rukun maupun syaratnya. Sedangkan jual beli yang tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli tersebut menjadi rusak atau bathil.¹

Oleh sebab itu jual beli pakaian bekas yang terjadi di Pasar Legen Jatinom pada saat ini sudah tidak eksis lagi karena pembeli yang dulunya membeli paket bal sudah merasa kecewa karena mendapatkan pakaian yang tidak sesuai dengan yang diharapkan dan para pembelinya mencari pedagang lain yang ada

¹ Racmat Safei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia. 2001), hlm.75

di luar kota atau membeli secara *online* melalui platform *Facebook* atau *Instagram*.

Hal ini menyebabkan para penjual pakaian bekas dengan sistem bal-balan membanting stir atau sistem berjualan mereka yang semula menjual pakaian bekas dengan sistem bal-balan menjadi sistem ecer. Meski demikian para penjual merasa lebih untung dari pada jualan pakaian bekas dengan sistem bal-balan, selain itu para penjual lebih mudah untuk memutar barang dagangannya.

Dalam jual beli pakaian bekas ini, pembeli dalam membeli pakaian bekas kepada penjual dengan kualitas yang tidak diketahui oleh pembeli, sehingga ada beberapa pembeli yang mendapatkan pakaian dengan kualitas buruk karena tidak mengetahui kualitas dan kuantitas barang yang mereka beli sehingga jual beli pakaian bekas dengan sistem bal-balan tersebut termasuk ke dalam jual beli yang mengandung unsur garar sehingga jual beli tersebut menjadi jual beli yang tidak sah atau bathil.

Sebagaimana larangan mengenai jual beli garar terdapat dalam Hadis Nabi SAW. Riwayat Imam Muslim nomor hadis 2783 ;

و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ ح وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو
الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَبِيُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخُصَاةِ وَعَنْ

بَيْعِ الْعَرَرِ

Artinya : “Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dan Yahya bin Sa'id serta Abu Usamah dari Ubaidillah. Dan diriwayatkan dari jalur lain , telah menceritakan kepadaku Zubair bin Ubaidillah telah menceritakan kepadaku Abu Az Zinad dari

Al A'Raj dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli dengan cara hashab (yaitu : jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan.”(H.R Muslim No. 2783).²

Dalam jual beli pakaian bekas yang dilakukan di Pasar Legen Jatinom, para pembeli memiliki alternatif lain selain jual beli pakaian bekas dengan sistem bal-balan, mereka bisa memilih pakaian bekas yang dijual eceran dengan harga yang cukup mahal atau bisa membeli pakaian bekas dengan sistem paket usaha (bal kecil) yang dikemas dengan karung kecil dan sudah melalui proses sortir.

Berdasarkan pada keseluruhan keterangan di atas yang telah dijelaskan dapat disimpulkan, bahwa jual beli pakaian bekas dengan sistem bal-balan di pasar Legen Jatinom menurut Fiqh Muamalah merupakan jual beli yang dilarang karena mengandung unsur garar sehingga menyebabkan jual beli tersebut tidak sah karena tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat jual beli yaitu objek yang diperjualbelikan tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya sehingga dapat berpotensi menimbulkan kerugian dan penipuan kepada kedua belah pihak khususnya pembeli yang membeli pakaian bekas tersebut.

² Yenni Samri, dkk, “Hadis-Hadis Tentang Jual Beli Gharar Dan Bentuknya Pada Masa Kontemporer”, UIN Sumatera Utara, Al Quds : Jurnal Studi Al Qur'an dan Hadis Vol. 5, No. 1, 2021, hlm. 143-144

BAB V

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Praktik jual beli pakaian bekas dengan sistem bal-balan di Pasar Legen Jatinom dilakukan antara penjual dan pembeli. Dimana penjual mendapatkan barang langsung dari agen yang berada di Jakarta, Bandung dan Batam, sedangkan pembeli mendapatkan barang dari pedagang yang berjualan di Pasar Legen Jatinom. Pedagang membeli barang dari agen melalui sistem online atau telepon dan ada juga yang langsung datang ke tempat agen berada. Pemesanan pakaian bekas ini dengan sistem bal-balan dan dipilih secara acak, sehingga pedagang tidak mengetahui kondisi barang, setelah itu barang disortir dan di jual lagi menggunakan sistem paket usaha, ngawul (memilih sendiri) atau bal-balan di Pasar Legen Jatinom.
2. Jual beli pakaian bekas di Pasar Legen Jatinom menurut fiqh muamalah dapat dilihat dari proses pemesanan tidak menyimpang karena sudah melakukan kesepakatan pada saat bertransaksi. Akan tetapi jika dilihat dari objeknya jual beli pakaian bekas dengan sistem bal-balan ini termasuk ke dalam jual beli yang tidak sah atau bathil dan termasuk ke dalam jual beli garar, karena barang yang di perjualbelikan tidak diketahuai kualitas dan kuantitasnya. Jual beli pakaian bekas berpotensi merugikan kedua belah

pihak karena tidak ada kejelasan dalam kondisi barang itu. Apabila barang yang diterima oleh pembeli dalam kondisi cacat maka akan merasa tertipu.

B. SARAN

Dalam skripsi ini penulis ingin memberikan saran kepada pedagang atau teman-teman pembaca yang ingin membeli atau berbisnis jual beli pakaian bekas dengan sistem bal-balan khususnya di Pasar Legen Jatinom, dengan tujuan supaya lebih baik lagi dalam bertransaksi dan agar tidak merugikan atau di rugikan, di antaranya :

1. Di harapkan kepada pedagang dalam bertransaksi melakukan perjanjian terlebih dahulu dan memberikan jaminan apabila mengalami banyak kerusakan dalam kondisi barang diperbolehkannya *return* atau ganti rugi. Selain itu pedagang pakaian bekas mensortir terlebih dahulu barang yang ingin di perjualbelikan agar tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam kualitas dan kuantitas barang.
2. Bagi pembeli pakaian bekas di Pasar Legen Jatinom sebaiknya lebih cermat dalam memilih barang dan membuat perjanjian kepada penjual agar tidak merasa di bohongi atau di rugikan.
3. Bagi masyarakat Desa Bonyokan di sekitar Pasar Legen Jatinom untuk lebih meningkatkan pelayanan pasar dan kebersihan serta mengedepankan jual beli yang sesuai dengan syariat Islam.
4. Bagi Pemerintah Kabupaten Klaten, sebagai sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan di masa yang akan datang dalam upaya pengelolaan

dan pengawasan terhadap pedagang dalam bertransaksi jual beli agar tidak menimbulkan kerugian bagi pendatang atau pembeli.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Ali, Muhammad Daud, *Asas-asas Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press. 2007.
- Dewi, Ni Made Indah Krisna, “Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor Bagi Konsumen Di Kota Denpasar”, *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 1, No. 1, Agustus 2020.
- Erlan, Trimal Jummarta, Dkk, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Karungan Di Pasar panorama kota Bengkulu”, *COSTING : Journal of Economic, Business and Accounting* vol. 6, No. 1, Juli-Desember 2022.
- Fadel, Pembeli pakaian bekas di Pasar Legen Jatinom, *Wawancara Pribadi*, 24 Februari 2023, jam 10.00-11.00 WIB.
- Fathoni, ketua BUMDes Bonyokan Sejahtera, *Wawancara Pribadi*, 6 Maret 2023, Jam 19.00-21.00 WIB.
- Hasil Observasi yang dilakukan oleh penulis di Pasar Legen Jatinom.
- Hasil wawancara dengan para pedagang yang ada di Pasar Legen Jatinom.
- Hidayat, Enang, *Fiqh Jual Beli*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Hosen, Nadrattuzaman, *Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi*, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Jakarta.
- <https://www.orami.co.id/magazine/hadits-dan-ayat-alquran-tentang-jual-beli/>
- Indrajati, Pembeli pakaian bekas di Pasar Legen Jatinom, *Wawancara Pribadi*, 24 Februari 2023, jam 09.00-10.00 WIB.
- Indrawati, Toti Dan Indri, *Analisis Sumber Modal Pedagang Pasar Tradisional Di Kota Pekanbaru*, Riau : Universitas Riau, 2014.
- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis Dan Sosial*, Bogor : Galia Indonesia, 2017.
- Kemenag, *Al-Qur'an dan terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, Jakarta: Lajnah pentashihan mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Khaatimah, Husnul Dan Restu Wibawa, “Efektivitas Model Pembelajaran Cooperative Integrated Reading And Composition Terhadap Hasil Belajar”, (Mataram : Fip Ikip Mataram). *Jurnal Teknologi Pendidikan*. Vol. 2. No. 2. Oktober 2017.

- Khallaf, Abdul Wahab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*. (Terj.) Noer Iskandar Al-Barsany Dan Moh. Tolehah Mansoer, Jakarta: CV Rajawali Pers.
- Kurniawan, Danang, "Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas, Jurnal Tawazun, Vol. 2, No. 1, Maret 2019.
- Lembaga JDIH.KEMENDAGRI dikutip dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/128974/permendag-no-51m-dagper72015-tahun-2015>
- Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah Juz 2*, Kairo: Dar Al-Hadist. 1999.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, Jakarta : KENCANA, 2019.
- Mukhlis, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Mulyana, Deddy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2008.
- Muslih, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Amzah, 2013.
- Nazir, Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998.
- Ninuk, Pembeli pakaian bekas di Pasar Legen Jatinom, *Wawancara Pribadi*, 14 Februari 2023, jam 09.00-10.00 WIB.
- Pangesti, Andriyani, "Khiyar Aib Tentang Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Pringsewu)". Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Pratiwi, Nuning Indah, "Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi", *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*. Vol. 1. No. 2. Agustus 2017.
- Rezeki, Tri Indah, dkk, *analisis data kualitatif*, *Jurnal Serunai Ilmu Pendidikan*, Vol.5, No.1, Juli 2019.
- Rijali, Ahmad, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol. 7, No. 33, 2018.
- Rohani, Dewi, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Karung (Bal-Balan) Di Pasar Senapelan Pekanbaru", (Skripsi Diterbitkan, Jurusan Ekonomi Islam. UIN Sultan Syarif Kasim RIAU), 2013.
- Safei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Samri, Yenni, dkk, "Hadis-Hadis Tentang Jual Beli Gharar Dan Bentuknya Pada Masa Kontemporer", UIN Sumatera Utara, Al Quds : *Jurnal Studi Al Qur'an dan Hadis* Vol. 5, No. 1, 2021.

- Santina, Rizki Ocha, dkk, Analisis peran orangtua dalam mengatasi perilaku sibling rivalry anak usia dini. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 2, No. 1, April 2021. (Aceh: Universitas Bina Bangsa Getsempena)
- Sarwat, Ahmad, *Fiqh Jual-Beli*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing. 2018.
- Setyowati, Ro'fah, "Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah", Semarang: Universitas Diponegoro. 2021. *Dialog Iuridida: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*.
- Shobirin, *Jurnal Bisnis Dan Management Islam*, Kudus : IAIN Kudus, 2016.
- Sidik, Pedagang pakaian bekas di Pasar Legen Jatinom, *Wawancara Pribadi*, 19 Februari 2023, jam 09.00-10.00 WIB.
- Subendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014.
- Susiawati, Wati, *Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017.
- Suteki, Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktis)*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018)
- Syaikhu, dkk, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Tri, Pedagang pakaian bekas di Pasar Legen Jatinom, *Wawancara Pribadi*, 14 Februari 2023, jam 09.00-10.00 WIB.
- Ula, Jumadal, *Al-Qur'an dan Tafsirnya jilid 2*, Jakarta: Departement Agama RI, 2009.
- Wildan, Pembeli pakaian bekas di Pasar Legen Jatinom, *Wawancara Pribadi*, 19 Februari 2023, jam 10.00-11.00 WIB.
- Wiwid, Kepala Seksie Pemerintahan, *Wawancara Pribadi*, 14 Februari 2023, jam 09.00-10.00 WIB.
- Yuliastutik, Iin, "Pendapat Ulama MUI Kota Malang Terhadap Jual Beli Account Clash Of Clans(COC)", Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Lampiran Foto



Foto Kantor Kelurahan Bonyokan



Foto saat wawancara dengan Ibu Wiwid
Kasie Pemerintahan



Kondisi Pasar Legen Jatinom



Kondisi Parkiran Pasar Legen Jatinom



Paket usaha yang dijual oleh Bapak Tri



Paket usaha yang dijual oleh Ibu Ninuk



Paket usaha yang dibeli kak Indrajati



Bal-balan yang dibeli kak Fadel



Kondisi bal yang baru dibuka



Pengamatan saat para pembeli sedang
ngawul/ memilih barang



Wawancara dengan Kak Fadel



Wawancara dengan Bapak Tri



Wawancara dengan Ibu Ninuk




Wawancara dengan Kak Wildan



Kondisi Pasar saat Ngawul/ memilih barang



Wawancara dengan Bapak Sidik



Struktur Organisasi BUMDes



Kondisi Lapak para pedagang di emperan



Kondisi lapak pedagang di Lapangan

B. Lampiran Wawancara

1. Wawancara dengan bapak Sidik selaku pedagang pakaian bekas di Pasar

Legen Jatinom :

P : Siapa nama Bapak ?

N : Bapak Sidik

P : Apa Pekerjaan Bapak ?

N : Pedagang

P: Jika bapak pedagang pakaian bekas, Bagaimana cara bapak membeli stok/ Kulakan pakaian bekas ?

N : Ya, dulu saya membeli pakaian bekas melalui temen saya yang kerja di Bandung dengan sistem bal-balan.

P: Apakah bapak membeli pakaian bekas dengan sistem bal-balan ?

N : Ya, saya beli bal-balan dengan harga 9 juta.

P : Apakah alasan bapak membeli pakaian bekas dengan sistem bal-balan ?

N : Saya kira dulu jualan pakaian bekas gampang dan laris apalagi dengan sistem bal-balan.

P : Darimana pakaian bekas yang bapak beli ?

N : biasanya Amerika, yang terkenal dan banyak yang cari

P : Bagaimana cara transaksi yang bapak terapkan dalam berdagang ?

N : Para pembeli datang langsung ke pasar dan memilih sendiri bal yang ingin mereka beli, untuk pembayarannya biasanya melalui transfer.

P : Apakah ada perjanjian saat bertransaksi dengan pembeli ?

N : Tidak ada, ya namanya beli pakaian bekas sama aja dengan judi, karena nasib-nasiban. Meskipun ada barang yang cacat kalo pembeli bisa menjualnya pasti dapat untung juga.

P : Apakah bapak mengetahui kondisi barang sebelumnya ?

N : Tidak, karna sering tidak laku saya belajar dan tanya-tanya kepada teman-teman bagaimana cara menyortir pakaian, seiring berjalannya waktu saya jadi bisa dan sekarang saya jual eceran tapi jika ada yang beli paket usaha masih saya layani.

P : Apakah ada pengembalian pembayaran dari penjual jika barang yang dibeli banyak yang cacat dan pembeli merasa dirugikan ?

N : Tidak ada semua sudah menjadi resiko pembeli.

P : Bagaimana cara bapak menentukan harga jual pakaian bekas dengan sistem bal-balan yang bapak jual ?

N : harga belanja ditambah ongkos kirim nanti tinggal mau ambil keuntungan berapa, itu jadi harga jual saya

P : Apakah sudah pernah mengalami *complain* atau kesenjangan dengan pembeli karena merasa dirugikan ?

N : belum pernah

2. Wawancara dengan Bapak Tri selaku pedagang pakaian bekas di Pasar

Legen Jatinom :

P : Siapa nama Bapak ?

N : Bapak Tri

P : Apa Pekerjaan Bapak ?

N : Pedagang dan Petani

P : Jika bapak pedagang pakaian bekas, Bagaimana cara bapak membeli stok/ Kulakan pakaian bekas ?

N : Ya, dulu saya membeli pakaian bekas melalui online atau telepon ke agen yang ada di Jakarta, Bandung dan Batam, bahkan dulu saya pernah datang langsung ke Jakarta dan Bandung untuk memilih barang yang ingin saya beli dengan mengetahui kondisi barang lebih detail.

P : Apakah bapak membeli pakaian bekas dengan sistem bal-balan ?

N : Ya, meskipun jualan bal-balan jarang laku saya tetap jualan supaya bisa saling membantu pembeli untuk dijual lagi.

P : Apakah alasan bapak membeli pakaian bekas dengan sistem bal-balan ?

N : Ya karena pakaian bekas bal-balan harganya lebih murah dan kualitas barangnya juga banyak yang bagus, jadi kita bisa mendapat keuntungan yang lebih banyak.

P : Darimana pakaian bekas yang bapak beli ?

N : Rata-rata pakaian bekas yang saya beli berasal dari Jepang, Korea, Eropa, USA dan China.

P : Bagaimana cara transaksi yang bapak terapkan dalam berdagang ?

N : Dalam bertransaksi dengan pembeli biasanya mereka datang langsung dan memilih bal yang mereka inginkan tapi kalo sudah langganan biasanya melakukan pemesanan melalui telepon dan

pembayarannya tergantung dari pembeli, mereka mau bayar secara *Cash* atau transfer.

P : Apakah ada perjanjian saat bertransaksi dengan pembeli ?

N : Tidak ada, karena kondisi barang yang ada di dalam bal sudah menjadi resiko pembeli, jadi sistemnya untung-untungan, ya kalo barangnya banyak yang bagus mereka bisa untuK banyak tapi jika ada yang cacat mereka untung sedikit.

P : Apakah bapak mengetahui kondisi barang sebelumnya ?

N : Ya, kalo yang bal besar saya tidak tahu kondisinya karena dari agen langsung saya jual lagi, kalo yang paket usaha (*Mini bal*) saya tahu kondisinya karena sebelum dijual saya sortir dulu.

P : Apakah ada pengembalian pembayaran dari penjual jika barang yang dibeli banyak yang cacat dan pembeli merasa dirugikan ?

N : Tidak ada semua sudah menjadi resiko, saya dulu belinya juga kondisi dalam bal dan saya jual lagi dalam bentuk bal juga.

P : Bagaimana cara bapak menentukan harga jual pakaian bekas dengan sistem bal-balan yang bapak jual ?

N : Ya kalo yang bal besar saya jual dengan mengambil keuntungan 200-400 ribu rupiah tergantung ongkos kirimnya, kalo yang paket usaha saya menjual sesuai isi pakaian di dalam bal.

P : Apakah sudah pernah mengalami *complain* atau kesenjangan dengan pembeli karena merasa dirugikan ?

N : dulu pernah ada, lalu saya jelaskan dan akhirnya pembeli bisa menerima dan tidak jadi minta ganti rugi.

3. Wawancara dengan Kak Fadel selaku pembeli pakaian bekas di Pasar Legen

Jatinom :

P : Siapa nama Kakak ?

N : Fadel

P : Apa Pekerjaan Kakak ?

N : Pedagang dan Mahasiswa

P : Jika kakak pembeli pakaian bekas, Bagaimana cara kakak membeli pakaian bekas dengan sistem bal-balan ?

N : saya membeli pakaian bekas datang langsung ke pasar Legen Jatinom dan memilih sendiri bal yang ingin saya beli,

P : Apakah kakak membeli pakaian bekas dengan sistem bal-balan ?

N : Ya, biasanya saya membeli paket usaha (*mini bal*) yang harganya murah dan tidak perlu biaya banyak.

P : Apakah alasan kakak membeli pakaian bekas dengan sistem bal-balan ?

N : ya karena pakaian bal-balan kan jumlahnya banyak dan sudah melalui proses sortir dari pedagang sehingga meminimalisir barang yang cacat atau rusak.

P : Darimana pakaian bekas yang kakak beli ?

N : biasanya Amerika dan Eropa

P : Bagaimana cara transaksi yang kakak terapkan dalam membeli pakaian bekas ?

N : setelah memilih bal yang ingin dibeli saya melakukan negosiasi dengan penjual jika sudah *deal* saya melakukan pembayaran dengan uang tunai.

P : Apakah ada perjanjian saat bertransaksi dengan Pedagang ?

N : Tidak ada,

P : Apakah kakak mengetahui kondisi barang sebelumnya ?

N : tidak,

P : Apakah ada pengembalian pembayaran dari penjual jika barang yang dibeli banyak yang cacat dan pembeli merasa dirugikan ?

N : Tidak ada semua sudah menjadi resiko pembeli.

P : Bagaimana cara kakak menentukan harga jual pakaian bekas dengan sistem bal-balan yang bapak jual ?

N : setelah sampai rumah bal saya buka dan saya sortir lalu saya jual berdasarkan *brand* dan kondisi pakaian

P : Apakah sudah pernah mengalami kesenjangan antara pembeli dan penjual, karena merasa dirugikan ?

N : belum pernah

4. Wawancara dengan Ibu Ninuk selaku pembeli pakaian bekas di Pasar Legen

Jatinom :

P : Siapa nama Ibu ?

N : Ibu Ninuk

P : Apa Pekerjaan Ibu ?

N : Pedagang

P : Jika Ibu pembeli pakaian bekas, Bagaimana cara Ibu membeli pakaian bekas dengan sistem bal-balan ?

N : dulu saya membeli langsung kepada agen yang ada di Jakarta tetapi barang yang datang banyak yang cacat dan saat ini saya membeli pakaian bekas datang langsung ke pasar Legen Jatinom dan memilih sendiri bal yang ingin saya beli,

P : Apakah Ibu membeli pakaian bekas dengan sistem bal-balan ?

N : Ya

P : Apakah alasan Ibu membeli pakaian bekas dengan sistem bal-balan ?

N : ya untuk dijual lagi lebih untung membeli pakaian bekas dengan sistem bal-balan dari pada eceran yang harganya mahal.

P : Darimana pakaian bekas yang Ibu beli ?

N : Amerika dan Korea

P : Bagaimana cara transaksi yang Ibu terapkan dalam membeli pakaian bekas ?

N : setelah memilih bal yang ingin dibeli saya melakukan negosiasi dengan penjual jika sudah *deal* saya melakukan pembayaran dengan uang tunai.

P : Apakah ada perjanjian saat bertransaksi dengan pedagang ?

N : Tidak ada,

P : Apakah Ibu mengetahui kondisi barang sebelumnya ?

N : tidak,

P : Apakah ada pengembalian pembayaran dari penjual jika barang yang dibeli banyak yang cacat dan pembeli merasa dirugikan ?

N : Tidak ada semua sudah menjadi resiko pembeli.

P : Bagaimana cara Ibu menentukan harga jual pakaian bekas dengan sistem bal-balan yang bapak jual ?

N : setelah sampai rumah bal saya buka dan saya sortir lalu saya jual berdasarkan *brand* dan kondisi pakaian

P : Apakah sudah pernah mengalami kesenjangan antara pembeli dan penjual, karena merasa dirugikan ?

N : belum pernah

5. Wawancara dengan kak Wildan selaku pembeli pakaian bekas di Pasar

Legen Jatinom :

P : Siapa nama Kakak ?

N : Wildan

P : Apa Pekerjaan Kakak ?

N : Pedagang dan mahasiswa

P : Jika kakak pembeli pakaian bekas, Bagaimana cara kakak membeli pakaian bekas dengan sistem bal-balan ?

N : saya membeli pakaian bekas datang langsung ke pasar Legen Jatinom dan memilih sendiri bal yang ingin saya beli,

P : Apakah kakak membeli pakaian bekas dengan sistem bal-balan ?

N : Ya

P : Apakah alasan kakak membeli pakaian bekas dengan sistem bal-balan ?

N : ya untuk dijual lagi lebih untung membeli pakaian bekas dengan sistem bal-balan dari pada eceran.

P : Darimana pakaian bekas yang kakak beli ?

N : Amerika dan Korea

P : Bagaimana cara transaksi yang kakak terapkan dalam membeli pakaian bekas ?

N : setelah memilih bal yang ingin dibeli saya melakukan negosiasi dengan penjual jika sudah *deal* saya melakukan pembayaran dengan uang tunai.

P : Apakah ada perjanjian saat bertransaksi dengan pembeli ?

N : Tidak ada,

P : Apakah kakak mengetahui kondisi barang sebelumnya ?

N : tidak,

P : Apakah ada pengembalian pembayaran dari penjual jika barang yang dibeli banyak yang cacat dan pembeli merasa dirugikan ?

N : Tidak ada semua sudah menjadi resiko pembeli.

P : Bagaimana cara kakak menentukan harga jual pakaian bekas dengan sistem bal-balan yang bapak jual ?

N : saya jual di *online shop* dan ikut *event-event Thrift shop* yang ada di daerah saya.

P : Apakah sudah pernah mengalami kesenjangan antara pembeli dan penjual, karena merasa dirugikan ?

N : belum pernah

6. Wawancara dengan kak Indrajati selaku pembeli pakaian bekas di Pasar

Legen Jatinom :

P : Siapa nama Kakak ?

N : Indrajati

P : Apa Pekerjaan Kakak ?

N : Pedagang dan mahasiswa

P : Jika kakak pembeli pakaian bekas, Bagaimana cara bapak membeli pakaian bekas dengan sistem bal-balan ?

N : saya membeli pakaian bekas datang langsung ke pasar Legen Jatinom dan memilih sendiri bal yang ingin saya beli,

P : Apakah kakak membeli pakaian bekas dengan sistem bal-balan ?

N : Ya

P : Apakah alasan kakak membeli pakaian bekas dengan sistem bal-balan ?

N : ya untuk dijual lagi lebih untung membeli pakaian bekas dengan sistem bal-balan dari pada eceran.

P : Darimana pakaian bekas yang kakak beli ?

N : Amerika dan Korea

P : Bagaimana cara transaksi yang kakak terapkan dalam membeli pakaian bekas ?

N : setelah memilih bal yang ingin dibeli saya melakukan negosiasi dengan penjual jika sudah *deal* saya melakukan pembayaran dengan uang tunai.

P : Apakah ada perjanjian saat bertransaksi dengan pembeli ?

N : Tidak ada,

P : Apakah kakak mengetahui kondisi barang sebelumnya ?

N : tidak,

P : Apakah ada pengembalian pembayaran dari penjual jika barang yang dibeli banyak yang cacat dan pembeli merasa dirugikan ?

N : Tidak ada semua sudah menjadi resiko pembeli.

P : Bagaimana cara kakak menentukan harga jual pakaian bekas dengan sistem bal-balan yang bapak jual ?

N : setelah sampai rumah bal saya buka dan saya sortir lalu saya jual berdasarkan *brand* dan kondisi pakaian

P : Apakah sudah pernah mengalami kesenjangan antara pembeli dan penjual, karena merasa dirugikan ?


N : belum pernah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Chevri Marsanto
2. NIM : 192111024
3. Tempat, Tanggal Lahir : Wonogiri, 4 Mei 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Alamat : Tlogorejo, RT 01/01, Watangrejo, Pracimantoro, Wonogiri
6. Nama Ayah : Alm. Sarno
7. Nama Ibu : Almh. Jumiati
8. Riwayat Pendidikan :
 - a. MIM Pelem lulus tahun 2013
 - b. SMP Negeri 1 Pracimantoro lulus tahun 2016
 - c. MA Wonogiri lulus tahun 2019
 - d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta masuk tahun 2019
9. Riwayat Organisasi :
 - a. PMII Rayon Sunan Gunung Jati (Anggota)
 - b. Ikatan Mahasiswa Wonogiri (IMAGIRI) (Ketua Umum 2020-2022)
 - c. Sharia Law Community (SLC) (Staff Departemen Legal Drafting 2022)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 17 April 2023


Penulis